



**P U T U S A N**  
**Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RHINO KOSWARA DWI PUTRA Alias RINO Bin NONONG FADLI SAPUTRA;**
2. Tempat Lahir : Unaaha;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 24 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Kalenggo No. 471, Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 01 Agustus 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Mustaring Lin Arifin., S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil yang beralamat kantor di Jalan Sao-sao No. 208 A, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2023 Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 09 November 2023, tanggal 04 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RHINO KOSWARA DWI PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RHINO KOSWARA DWI PUTRA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **RHINO KOSWARA DWI PUTRA** denda sebesar Rp 1.200.000.000 (satu Milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 53 (lima puluh tiga) bungkus/sachet yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 24,84 (dua puluh empat koma delapan puluh empat) gram atau berat netto 11,7052 gram (sebelas koma tujuh nol lima dua gram) dengan rincian sebagai berikut:
    - ✓ 14 (empat belas paket/sachet ditemukan didalam mesin kompresor angin didalam bengkel di halaman rumah sebelah kiri rumah PETRUS yang dikelola oleh kakak saudaranya yang bernama PANCE;
    - ✓ 39 (tiga puluh sembilan) paket/sachet ditemukan didalam gulungan kasur merah yang tersimpan didalam bengkel milik PETRUS Alias PETU.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh



- 2) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY yang merupakan milik dari Sdr. SAFRIL Alias OKKON;
- 3) 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus sabu;
- 4) 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu;
- 5) 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning adalah pembungkus sabu yang disimpan didalam mesin kompresor;
- 6) 1 (satu) batang pipet/pirex kaca milik SAFRIL Alias OKKON yang ditemukan didalam kotak rias warna silver;
- 7) 3 (tiga) lembar pembungkus plastik krep;
- 8) 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening;
- 9) 1 (satu) lembar plastik sedang/krep bening;
- 10) 1 (satu) tempat kosmetik warna silver merek FOREVER YOUNG tempat menyimpan sabu; - 1 (satu) lembar plastik bekas Cotton Buds tempat menyimpan sabu;
- 11) 1 (satu) unit HP (handphone) merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604 milik Sdr. RHINO DWI KOSWARA;
- 12) 1 (satu) unit HP (handphone) merek Iphone 7 warna hitam dengan nomor sim cardnya 089542681471 milik Sdr. FAHMI ADAM Alias AGIL;
- 13) 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam No. Plat DT 6041 LA dan No. mesin E3R2E-3032000 serta No. Rangka MH3SE88HOMJ312493.

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. PETRUS Alias PETU Bin ABD. RAHIM.***

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perk : PDM-54/P.3.14/Enz.2/10/2023 tertanggal 01 November 2023 sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa terdakwa **RHINO KOSWARA DWI PUTRA** pada tanggal 01 Juli 2023 pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl Poros Kendari – Abuki Kelurahan Puosu Kecamatan, Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram** yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 11,7052 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 01 Juli 2023 pukul 15.00 wita saat Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL (yang perkarnya telah di putus berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 29/Pidsus-Anak/2023/ PN.Kdi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sedang berada di rumahnya, kemudian datang saudara BONDAN (DPO) menjemput Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL untuk ikut ke Kota Kendari dengan alasan mengambil knalpot motor. Pada pukul 19.00 wita Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dan saudara BONDAN tiba di Kota Kendari, kemudian saudara BONDAN menurunkan Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL di THR Wua-wua, lalu saudara BONDAN pergi seorang diri dan kembali menjemput Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL pada pukul 20.00 Wita. Lalu pada saat di perjalanan pulang, Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL mendengar saudara BONDAN menelpon saudara SAFRIL Alias OKKON (DPO) dan menyampaikan bahwa pada saat mengambil paket shabu tersebut hamper dicuri orang lain. Setelah itu pada pukul 22.00 wita Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dan saudara BONDAN tiba di rumah Saksi PETRUS Alias PETU Bin Abdul Rahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl Poros Kendari – Abuki Kelurahan Puosu Kecamatan, Tongauna Kabupaten Konawe, lalu saudara BONDAN menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada saudara SAFRIL Alias OKKON dengan disaksikan oleh Saksi



PETRUS Alias PETU dan Terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA sedangkan Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL menunggu diluar.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL mendapat pesan whatsapp dari terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di bengkel milik Saksi Petrus lalu pada saat Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor datang di rumah Saksi PETRUS Alias PETU di Jl Poros Kendari – Abuki Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, tanpa diketahui Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL ternyata di rumah Saksi PETRUS Alias PETU sudah terdapat aparat kepolisian, kemudian Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL juga dicurigai oleh aparat kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL namun tidak ditemukan narkotika, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dan ditemukan percakapan Whatsapp antara Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dengan terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA yang pada pokoknya terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA menyuruh Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL untuk mengambil paket shabu di rumah Saksi PETRUS Alias PETU, sehingga Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra yakin jika ada paket shabu yang disimpan oleh terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA di rumah Saksi PETRUS Alias PETU, kemudian terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA menelpon dan speaker ponsel diaktifkan sehingga semua orang mendengar terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA mengatakan **“ambilko di Kompressor”** kemudian Saksi INDRA SAPUTRA dan Saksi MUH. SARMAN sebagai aparat kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra mencari shabu yang dimaksud terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA di Kompressor milik Saksi PETRUS Alias PETU namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu kemudian Saksi INDRA SAPUTRA menelpon terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA dengan menggunakan ponsel milik Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL untuk menanyakan **“dikompressor mana disimpan”** namun saat itu Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL yang diperintahkan bicara, saat itu terdengar terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA mengatakan **“di kompressor sebelah dengan dikasur”**, Saksi INDRA SAPUTRA yang membalas Chatting terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA seolah-olah yang membalas adalah anak Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dan menyampaikan tidak menemukan paket





shabu tersebut dan meminta agar terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA yang datang langsung mengambil paket shabu di rumah Saksi PETRUS Alias PETU, setelah lama menunggu sekitar pukul 18.30 Wita datang terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA dengan menggunakan mobil putih hendak singgah di rumah Saksi PETRUS Alias PETU namun karena melihat keberadaan petugas kepolisian di halaman rumah Saksi PETRUS Alias PETU kemudian terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA tidak singgah dan melanjutkan perjalanannya, sehingga petugas kepolisian mengikuti menuju kerumah terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA, sedangkan Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL bersama Saksi PETRUS Alias PETU masih tetap dijaga oleh petugas kepolisian di rumah Saksi PETRUS Alias PETU. Kemudian pada pukul 20.00 wita petugas kepolisian membawa terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA ke rumah Saksi PETRUS Alias PETU kemudian meminta terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA menunjukan tempat penyimpanan paket narkotika jenis shabu sebagaimana disimpan di dalam kompresor dan di balik kasur. Kemudian pada pukul 21.00 wita dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian di rumah Saksi PETRUS Alias PETU dengan disaksikan oleh saksi YUGIANTO selaku Lurah dan Camat.

- Bahwa pertama dilakukan penggeledahan di kepala kompresor Angin di dalam bengkel milik Saksi PANCE dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu sebagai berikut; sebuah kemasan plastik yang berisikan 14 (empat belas) paket Shabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning. Kemudian penggeledahan kedua dilakukan di bengkel motor Saksi PETRUS Alias PETU dan ditemukan gulungan kasur yang didalamnya terdapat sebuah kotak rias warna yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu dengan rincian 5 (lima) sachet dibalut plastik biru yang siap edar dan 34 (tiga puluh empat) paket plastik sachet kosong. Sehingga total barang bukti jenis Narkotika yang ditemukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis shabu Berat Brutto  $\pm$  24.84 (dua empat koma delapan empat) gram .

- Bahwa hasil dari penggeledahan di rumah Saksi PETRUS Alias PETU Bin Abd.Rahim ditemukan barang bukti selain jenis Narkotika yaitu berupa; 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY; 5 (lima) lembar potongan plastik warnah hijau pembungkus paket shabu; 3 (tiga) potongan plastik warnah hitam pembungkus shabu; 14 (empat belas) batang potongan pipet warnah kuning; 1 (satu) batang pipet kaca/pirex; 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep; 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening; 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sedang krep bening;1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek FOREVER YOUNG;1 (satu) unit HP (Handphone) merek IPHONE 13 mini warna hitam dengan Nomor sim cardnya: 08137723 4604 milik terdakwa RHINO DWI KOSWARA; 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 7 warna hitam SIM CARD 089542681471. Provider 3 trhee milik ANAK SAKSI FAHMI ADAM ALIAS AGIL; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam. Nomor rangka MH3SE88HOMJ312493, Nomor Mesin E3R2E-303200 Tanpa nomor Plat.

- Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2023 hingga tanggal 01 Agustus 2023 Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL membantu terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA menempel paket shabu diseputaran Kota Unaaha sebanyak 7 (tujuh) kali dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selain itu Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL pernah diperintah langsung oleh saudara SAFRIL Alias OKKON untuk ditempelkan di depan rumah saudara BONDAN yang beralamat di BTN Puosu Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Adapun cara Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dengan memasukan paket narkoba jenis shabu ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam kemudian diletakan dibawah pagar rumah saudara BONDAN (DPO)

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor Lab: PP. 01.01.27A.27A5.08.23.242.,terhadap barang bukti 53 (lima puluh tiga) Paket dengan berat Netto **11,7052 (sebelas koma tujuh nol lima dua) gram** yang diduga narkoba jenis shabu adalah benar **mengandung** bahan aktif **Metamfetamina (Shabu) yang merupakan Narkotika Golongan 1 No urut 61 (enam satu) Permenkes RI No 09 Thn 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.** (sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

## Kedua:

Bahwa Terdakwa **RHINO KOSWARA DWI PUTRA** pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah Saksi PETRUS Alias PETU Bin Abd.Rahim di Jl Poros Kendari – Abuki Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 01 Juli 2023 pukul 15.00 wita saat Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL (yang perkarnya telah di putus berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari Nomor: 29/Pidsus-Anak/2023/ PN.Kdi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sedang berada di rumahnya, kemudian datang saudara BONDAN (DPO) menjemput Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL untuk ikut ke Kota Kendari dengan alasan mengambil knalpot motor. Pada pukul 19.00 wita Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dan saudara BONDAN tiba di Kota Kendari, kemudian saudara BONDAN menurunkan Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL di THR Wua-wua, lalu saudara BONDAN pergi seorang diri dan kembali menjemput Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL pada pukul 20.00 Wita. Lalu pada saat di perjalanan pulang, Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL mendengar saudara BONDAN menelpon saudara SAFRIL Alias OKKON (DPO) dan menyampaikan bahwa pada saat mengambil paket shabu tersebut hamper dicuri orang lain. Setelah itu pada pukul 22.00 wita Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dan saudara BONDAN tiba di rumah Saksi PETRUS Alias PETU Bin Abdul Rahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jl Poros Kendari – Abuki Kelurahan Puosu Kecamatan, Tongauna Kabupaten Konawe, lalu saudara BONDAN menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada saudara SAFRIL Alias OKKON dengan disaksikan oleh Saksi





PETRUS Alias PETU dan Terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA sedangkan Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL menunggu diluar.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL mendapat pesan whatsapp dari terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di bengkel milik Saksi Petrus lalu pada saat Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor datang di rumah Saksi PETRUS Alias PETU di Jl Poros Kendari – Abuki Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, tanpa diketahui Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL ternyata di rumah Saksi PETRUS Alias PETU sudah terdapat aparat kepolisian, kemudian Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL juga dicurigai oleh aparat kepolisian dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL namun tidak ditemukan narkotika, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dan ditemukan percakapan Whatsapp antara Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dengan terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA yang pada pokoknya terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA menyuruh Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL untuk mengambil paket shabu di rumah Saksi PETRUS Alias PETU, sehingga Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra yakin jika ada paket shabu yang disimpan oleh terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA di rumah Saksi PETRUS Alias PETU, kemudian terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA menelpon dan speaker ponsel diaktifkan sehingga semua orang mendengar terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA mengatakan **“ambilko di Kompressor”** kemudian Saksi INDRA SAPUTRA dan Saksi MUH. SARMAN sebagai aparat kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra mencari shabu yang dimaksud terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA di Kompressor milik Saksi PETRUS Alias PETU namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu kemudian Saksi INDRA SAPUTRA menelpon terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA dengan menggunakan ponsel milik Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL untuk menanyakan **“dikompressor mana disimpan”** namun saat itu Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL yang diperintahkan bicara, saat itu terdengar terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA mengatakan **“di kompressor sebelah dengan dikasur”**, Saksi INDRA SAPUTRA yang membalas Chatting terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA seolah-olah yang membalas adalah anak Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL dan menyampaikan tidak menemukan paket



shabu tersebut dan meminta agar terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA yang datang langsung mengambil paket shabu di rumah Saksi PETRUS Alias PETU, setelah lama menunggu sekitar pukul 18.30 Wita datang terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA dengan menggunakan mobil putih hendak singgah di rumah Saksi PETRUS Alias PETU namun karena melihat keberadaan petugas kepolisian di halaman rumah Saksi PETRUS Alias PETU kemudian terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA tidak singgah dan melanjutkan perjalanannya, sehingga petugas kepolisian mengikuti menuju kerumah terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA, sedangkan Anak Saksi FAHMI ADAM ALIAS AGIL bersama Saksi PETRUS Alias PETU masih tetap dijaga oleh petugas kepolisian di rumah Saksi PETRUS Alias PETU. Kemudian pada pukul 20.00 wita petugas kepolisian membawa terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA ke rumah Saksi PETRUS Alias PETU kemudian meminta terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA menunjukan tempat penyimpanan paket narkotika jenis shabu sebagaimana disimpan di dalam kompresor dan di balik kasur. Kemudian pada pukul 21.00 wita dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian di rumah Saksi PETRUS Alias PETU dengan disaksikan oleh saksi YUGIANTO selaku Lurah dan Camat.

- Bahwa pertama dilakukan penggeledahan di kepala kompresor Angin di dalam bengkel milik Saksi PANCE dan ditemukan beberapa barang bukti yaitu sebagai berikut; sebuah kemasan plastik yang berisikan 14 (empat belas) paket Shabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning. Kemudian penggeledahan kedua dilakukan di bengkel motor Saksi PETRUS Alias PETU dan ditemukan gulungan kasur yang didalamnya terdapat sebuah kotak rias warna yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket shabu dengan rincian 5 (lima) sachet dibalut plastik biru yang siap edar dan 34 (tiga puluh empat) paket plastik sachet kosong. Sehingga total barang bukti jenis Narkotika yang ditemukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis shabu Berat Brutto  $\pm$  24.84 (dua empat koma delapan empat) gram .

- Bahwa hasil dari penggeledahan di rumah Saksi PETRUS Alias PETU Bin Abd.Rahim ditemukan barang bukti selain jenis Narkotika yaitu berupa; 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY; 5 (lima) lembar potongan plastik warnah hijau pembungkus paket shabu; 3 (tiga) potongan plastik warnah hitam pembungkus shabu; 14 (empat belas) batang potongan pipet warnah kuning; 1 (satu) batang pipet kaca/pirex; 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep; 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening; 1 (satu) lembar



plastik sedang krep bening;1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek FOREVER YOUNG;1 (satu) unit HP (Handphone) merek IPHONE 13 mini warna hitam dengan Nomor sim cardnya: 08137723 4604 milik terdakwa RHINO DWI KOSWARA; 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 7 warna hitam SIM CARD 089542681471. Provider 3 trhee milik ANAK SAKSI FAHMI ADAM ALIAS AGIL; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Warna Hitam. Nomor rangka MH3SE88HOMJ312493, Nomor Mesin E3R2E-303200 Tanpa nomor Plat.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor Lab: PP. 01.01.27A.27A5.08.23.242., terhadap barang bukti 53 (lima puluh tiga) Paket dengan berat Netto. **11,7052 (sebelas koma tujuh nol lima dua) gram** yang diduga narkotika jenis shabu adalah benar **mengandung** bahan aktif **Metamfetamina (Shabu)** yang merupakan **Narkotika Golongan 1 No urut 61 (enam satu) Permenkes RI No 09 Thn 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.** (sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa RHINO KOSWARA DWI PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hasrudi, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita, yang mana saat itu Anak Fahmi Adam Alias Agil datang ke rumah Petrus Alias Petu di Jl. Poros Unaaha-



Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, kemudian rekan Saksi Indra Saputra menemukan percakapan di aplikasi Whatsatp Anak Fahmi Adam Alias Agil bahwa ia datang dengan maksud untuk mengambil paket sabu yang disimpan di rumah Petrus Alias Petu atas perintah Terdakwa, setelah itu tim Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya untuk menunjukkan dimana tempat penyimpanan sabu di rumah Petrus Alias Petu lalu kemudian penggeledahan dilaksanakan sekira pukul 21.00 Wita setelah datang pak Camat serta pak Lurah untuk menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Petrus Alias Petu pada saat ditunjukkan oleh Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket sabu dengan berat brutto 24,84 (dua puluh empat koma delapan puluh empat) gram dengan rincian:

- 14 (empat belas) paket sabu yang dimasukkan dalam pipet plastik warna kuning kemudian dimasukkan dalam plastik kamasan Cutton Buds ditemukan di dalam saringan udara kompressor, didalam bengkal milik Pance yang terletak di sebelah kiri dapan halaman rumah milik Petrus Alias Petu;
- 39 (tiga puluh sembilan) paket sabu ditemukan dalam gulungan kasur merah didalam bengkel motor milik Petrus Alias Petu yang disimpan dalam sebuah kotak warna silver yang terdiri dari 5 (lima) dibalut plastik biru siap edar dan 34 (tiga puluh empat) paket dalam plastik sachet kosong;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba menemukan Petrus Alias Petu bersama Anak Muhammad Farel Novallino di dalam kamar Petrus Alias Petu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Petrus Alias Petu yang beralamatkan di Jl Poros Unaaha - Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda untuk mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis sabu, selain itu rumah Petrus Alias Petu tersebut dijadikan tempat penyimpanan sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 2 melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba mendatangi rumah milik



Petrus Alias Petu, setelah kami sampai saat itu yang pertama kali kami temui adalah kakaknya Petrus Alias Petu yang bernama Pance kemudian ia yang mengantar kami masuk ke dalam rumah dan menunjukkan kamar Petrus Alias Petu saat itu kami menemukan Petrus Alias Petu bersama-sama dengan Anak Muhammad Farel Novallino didalam kamarnya Petrus Alias Petu, setelah dilakukan interogasi mereka mengakui bahwa mereka baru saja menggunakan narkoba jenis sabu lalu Anak Muhammad Farel Novallino menunjukkan tempat ia menyembunyikan atau menyimpan narkoba jenis sabu yang ia sembunyikan disamping kiri rumah Petrus Alias Petu yang ia peroleh dari Yasin Saranani namun hal tersebut tanpa sepengetahuan Petrus Alias Petu.

Setelah Anak Muhammad Farel Novallino menunjukkan tempat ia menyimpan paket sabunya, sekira pukul 18.00 Wita datang Anak Fahmi Adam Alias Agil dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor, karena curiga kemudian rekan Saksi bernama Indra Saputra menggeledah badan Anak Fahmi Adam Alias Agil namun tidak menemukan narkoba, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel Anak Fahmi Adam Alias Agil dan ditemukan percakapan Whatsap dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk mengambil paket sabu dirumah Petrus Alias Petu, sehingga pada saat itu Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 2 yakin jika masih ada paket sabu yang disimpan oleh Terdakwa di rumah Petrus Alias Petu.

Kemudian Terdakwa menelpon ke ponsel milik Anak Fahmi Adam Alias Agil yang saat itu sedang dipegang oleh rekan Saksi bernama Indra Saputra lalu speaker ponsel tersebut diaktifkan sehingga semua yang ada mendengar Terdakwa mengatakan "ambilko di Kompresor" kemudian rekan Saksi Muh. Sarman bersama Indra Saputra dengan disaksikan kakak Petrus Alias Petu yang bernama Pance mencari sabu yang dimaksud Terdakwa di Kompresor milik Petrus Alias Petu namun tidak ditemukan paket sabu. Kemudian rekan Saksi bernama Indra Saputra menelepon Terdakwa dengan menggunakan ponsel milik Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk menanyakan "dikompresor mana disimpan" namun saat itu Anak Fahmi Adam Alias Agil yang bicara, saat itu terdengar Terdakwa mengatakan "di kompresor sebelah dengan dikasur". Lalu rekan Saksi bernama Indra Saputra membalas chatting Terdakwa dan menyampaikan tidak menemukan paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membalas "tanya sama Petu" lalu rekan Saksi Indra





Saputra membalas chattingnya dan meminta agar Terdakwa yang datang langsung mengambil paket sabu di rumah Petrus Alias Petu, setelah lama menunggu sekira pukul 18.30 Wita datang Safril Alias Okkon dengan mengendarai sepeda motor namun saat itu belum diketahui jika pemilik sabu adalah Safril Alias Okkon dan saat masih di halaman rumah Petrus Alias Petu kemudian Safril Alias Okkon dicegat oleh Indra Saputra dan langsung menggeledah badannya namun tidak ditemukan paket sabu, beberapa saat kemudian Saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 melihat Safril Alias Okkon mengetik dengan menggunakan ponselnya lalu karena curiga rekan Saksi bernama Indra Saputra langsung memeriksa ponselnya dan ditemukan chatting komunikasi dengan Terdakwa saat itu Safril Alias Okkon menggunakan akun whatsapp dengan nama (Kiu-Kiu) kemudian mengirim pesan ke akun Whatsap atas nama Rino "jangan datang kerumahnya Petu banyak Polisi dari Polda", sehingga Saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 semakin yakin jika ada narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa di rumah Petrus Alias Petu kemudian tim meminta agar Safril Alias Okkon mengantar dan menunjukkan dimana rumah Terdakwa, sehingga tim opsnal yang bernama Indra Saputra, Muh. Sarman dipimpin Panit IPDA Yavet Kambu Tambila menuju ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi bersama Eki Pratama mengamankan Petrus Alias Petu, Anak Muhammad Farel Novallino dan Anak Fahmi Adam Alias Agil di dalam kamar Petrus Alias Petu. Kemudian tim opsnal kembali ke rumah Petrus Alias Petu bersama dengan Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita dan saat itulah Terdakwa baru menyampaikan bahwa paket sabu tersebut milik Safril Alias Okkon yang sebelumnya ikut petugas kepolisian untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan telah melarikan diri, yang mana saat itu rekan Saksi Indra Saputra spontan mengatakan " kurang ajar sudah itu anak tadi yang punya barang baru mereka tidak bilang - bilang juga".

Kemudian setibanya di rumah Petrus Alias Petu, Saksi bersama Indra Saputra memanggil RT/RW dan warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan, namun pak RT, pak RW serta masyarakat sekitar tidak bersedia untuk menyaksikan penggeledahan dengan alasan ada acara warga dalam rangka penutupan acara lomba tujuh belas Agustus hari kemerdekaan, sehingga pada saat itu salah seorang warga menelpon pak Camat setempat, kemudian pak Camat bersama pak Lurah datang di rumah Petrus Alias Petu sekira pukul 21.00 Wita, kemudian Terdakwa



diminta untuk menunjukkan dimana tempat penyimpanan paket sabu yang akan diambil Anak Fahmi Adam Alias Agil sesuai perintah Terdakwa dalam chatngan whatsappnya, kemudian Terdakwa dihadapan para saksi ditemani Anak Fahmi Adam Alias Agil menuju ke salah satu bengkel yang terletak di halaman rumah Petrus Alias Petu sebelah kiri yakni bengkel milik Pance kemudian Terdakwa mengatakan ada dibalik tutup kepala kompressor, kemudian Terdakwa membuka tutup kepala kompressor tersebut dan ditemukan sebuah plastik kemasan Cutton Buds yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning, setelah itu Indra Saputra menanyakan lagi "mana lagi paket sabumu?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada mi pak" dan Indra Saputra katakan "Jangan mi bohong itu chatnganmu suruh Fahmi ambil paket sabu di kasur, lalu kasur mana yang kamu maksud?" lalu Terdakwa ditemani Anak Fahmi Adam Alias Agil menunjukkan lagi paket sabu lainnya yang terletak di dalam bengkel milik Petrus Alias Petu terdapat gulungan kasur warna merah kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak rias warna Silver dari dalam gulungan kasur merah tersebut dan saat dibuka kotak tersebut berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket sabu dengan rincian 5 (lima) dibalut plastik biru siap edar dan 34 (tiga empat) paket dalam plastik sachet kosong, sehingga seluruh barang bukti yang ditemukan dan ditunjukkan langsung oleh Terdakwa berjumlah 53 (lima puluh) tiga paket.

Terdakwa menyampaikan bahwa paket sabu yang disimpan oleh Terdakwa bersama Anak Fahmi Adam Alias Agil diperoleh dari Safril Alias Okkon sebagai pemilik sabu, dan dari hasil pemeriksaan Petrus Alias Petu dan Terdakwa serta Anak Fahmi Adam Alias Agil menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita saat Petrus Alias Petu bersama Terdakwa dan Safril Alias Okkon berada di dalam kamar rumah Petrus Alias Petu kemudian datang Anak Fahmi Adam Alias Agil menyerahkan sebuah kotak handpone warna hitam kepada Safril Alias Okkon setelah itu Bondan juga masuk ke dalam kamar, lalu Safril Alias Okkon mengeluarkan 1 (satu) paket sabu kemudian ia letakkan dilantai dengan berkata "ini yang mau di bongkar, kalian duluan mi ke BTN", sehingga Bondan bersama Anak Fahmi Alias Agil berangkat lebih dulu ke BTN rumah milik Bondan sedangkan Petrus Alias Petu bersama Terdakwa dan Safril Alias Okkon masih berada di dalam kamar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menyusul ke



rumah BTN milik Bondan. Sedangkan sisanya Safril Alias Okkon meminta kepada Petrus Alias Petu untuk disimpan dan Petrus Alias Petu mengatakan “kita simpan sama -sama supaya kalau kau mau ambil jangan lagi tanya-tanya Saksi dimana tempatnya” dan paket sabu tersebut disimpan dibalik gulungan kasur warna merah di dalam bengkel milik Petrus Alias Petu. Kemudian sejak tanggal 02 Juli 2023 hingga tanggal 01 Agustus 2023 Safril Alias Okkon, Terdakwa dan anak Fahmi Adam Alias Agil bergantian mengambil paket sabu di dalam sebuah kotak Silver yang disimpan didalam gulungan kasur warna merah yang terdapat di dalam bengkel motor milik Petrus Alias Petu dan hal tersebut atas sepengetahuan Petrus Alias Petu dan atas jasanya tersebut Petrus Alias Petu sering mendapat paket sabu dari Saril Alias Okkon untuk digunakan secara gratis maupun untuk digunakan secara bersama – sama;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ada barang bukti lain yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry ditemukan bersama paket sabu dalam sebuah kotak warna Silver dalam bengkel motor milik Petrus Alias Petu;
- 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu;
- 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu;
- 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pirex ditemukan dalam kotak Silver bersama paket sabu;
- 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep;
- 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening;
- 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening;
- 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604 milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna hitam Sim Card 089542681471 Provider 3 three milik Anak Fahmi Adam Alias Agil;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 Warna hitam nomor rangka MH3SE88HOMJ312493, nomor mesin E3R2E-303200 tanpa nomor plat milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi bernama Indra Saputra, Camat, Lurah Puosu dan Pance;
- Bahwa ada 5 (lima) orang tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Petrus Alias Petu;
- Bahwa Terdakwa dan Petrus Alias Petu bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Petrus Alias Petu berperan mengizinkan dan memberikan fasilitas tempat untuk menyimpan paket sabu di bengkel miliknya, Terdakwa berperan membantu Safril Alias Kokon untuk membuat dan mengedarkan sabu tersebut, Safril Alias Kokon merupakan pemilik sabu, Bondan berperan bersama-sama dengan Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk mengambil paket sabu di Kendari kemudian memberikan fasilitas tempat untuk membuat paket sabu di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Petrus Alias Petu melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Petrus sering dijadikan tempat berkumpul anak muda dan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu, 39 (tiga sembilan) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex ditemukan dalam kotak Silver bersama paket sabu, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 08137723 4604 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna hitam Sim Card 089542681471 Provider 3 trhee milik Anak Fahmi Adam Alias Agil, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 Warna hitam nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 nomor mesin E3R2E-303200 tanpa nomor plat adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Petrus Alias Petu;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Indra Saputra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tangkap tangan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita, yang mana saat itu Anak Fahmi Adam Alias Agil datang ke rumah Petrus Alias Petu di Jl. Poros Unaaha-Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, kemudian Saksi menemukan percakapan di aplikasi Whatsatp Anak Fahmi Adam Alias Agil bahwa ia datang dengan maksud untuk mengambil paket sabu yang disimpan di rumah Petrus Alias Petu atas perintah Terdakwa, setelah itu tim Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya untuk menunjukkan dimana tempat penyimpanan sabu di rumah Petrus Alias Petu lalu kemudian pengeledahan dilaksanakan sekira pukul 21.00 Wita setelah datang pak Camat serta pak Lurah untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Petrus Alias Petu pada saat ditunjukkan oleh Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil sebanyak 53 (lima puluh tiga) paket sabu dengan berat brutto 24,84 (dua puluh empat koma delapan puluh empat) gram dengan rincian:
  - 14 (empat belas) paket sabu yang dimasukkan dalam pipet plastik warna kuning kemudian dimasukkan dalam plastik kamasan Cutton Buds ditemukan di dalam saringan udara komprassor, di dalam bengkal milik Pance yang terletak di sebelah kiri dapan halaman rumah milik Petrus Alias Petu;
  - 39 (tiga puluh sembilan) paket sabu ditemukan dalam gulungan kasur merah didalam bengkel motor milik Petrus Alias Petu yang disimpan dalam sebuah kotak warna silver yang terdiri dari 5 (lima) dibalut plastik biru siap edar dan 34 (tiga puluh empat) paket dalam plastik sachet kosong;





- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba menemukan Petrus Alias Petu bersama Anak Muhammad Farel Novallino di dalam kamar Petrus Alias Petu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Petrus Alias Petu yang beralamatkan di Jl Poros Unaaha - Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda untuk mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis sabu, selain itu rumah Petrus Alias Petu tersebut dijadikan tempat penyimpanan sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 2 melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba mendatangi rumah milik Petrus Alias Petu, setelah kami sampai saat itu yang pertama kali kami temui adalah kakaknya Petrus Alias Petu yang bernama Pance kemudian ia yang mengantar kami masuk ke dalam rumah dan menunjukkan kamar Petrus Alias Petu saat itu kami menemukan Petrus Alias Petu bersama-sama dengan Anak Muhammad Farel Novallino didalam kamarnya Petrus Alias Petu, setelah dilakukan interogasi mereka mengakui bahwa mereka baru saja menggunakan narkoba jenis sabu lalu Anak Muhammad Farel Novallino menunjukkan tempat ia menyembunyikan atau menyimpan narkoba jenis sabu yang ia sembunyikan disamping kiri rumah Petrus Alias Petu yang ia peroleh dari Yasin Saranani namun hal tersebut tanpa sepengetahuan Petrus Alias Petu.

Setelah Anak Muhammad Farel Novallino menunjukkan tempat ia menyimpan paket sabunya, sekira pukul 18.00 Wita datang Anak Fahmi Adam Alias Agil dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor, karena curiga kemudian Saksi mengeledah badan Anak Fahmi Adam Alias Agil namun tidak menemukan narkoba, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel Anak Fahmi Adam Alias Agil dan ditemukan percakapan Whatsap dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk mengambil paket sabu dirumah Petrus Alias Petu, sehingga pada saat itu Saksi bersama Tim Opsnal Subdit 2 yakin jika masih ada peket sabu yang disimpan oleh Terdakwa dirumah Petrus Alias Petu.

Kemudian Terdakwa menelpon ke ponsel milik Anak Fahmi Adam Alias Agil yang saat itu sedang Saksi pegang lalu speaker ponsel tersebut



diaktifkan sehingga semua yang ada mendengar Terdakwa mengatakan "ambilko di Kompresor" kemudian Saksi bersama Muh. Sarman dengan disaksikan kakak Petrus Alias Petu yang bernama Pance mencari sabu yang dimaksud Terdakwa di Kompresor milik Petrus Alias Petu namun tidak ditemukan paket sabu. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa dengan menggunakan ponsel milik Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk menanyakan "dikompresor mana disimpan" namun saat itu Anak Fahmi Adam Alias Agil yang bicara, saat itu terdengar Terdakwa mengatakan "di kompresor sebelah dengan dikasur". Lalu Saksi membalas chatting Terdakwa dan menyampaikan tidak menemukan paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membalas "tanya sama Petu" lalu Saksi membalas chattingnya dan meminta agar Terdakwa yang datang langsung mengambil paket sabu di rumah Petrus Alias Petu, setelah lama menunggu sekira pukul 18.30 Wita datang Safril Alias Okkon dengan mengendarai sepeda motor namun saat itu belum diketahui jika pemilik sabu adalah Safril Alias Okkon dan saat masih di halaman rumah Petrus Alias Petu kemudian Saksi mencegat Safril Alias Okkon dan langsung menggeledah badannya namun tidak ditemukan paket sabu, beberapa saat kemudian Saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 melihat Safril Alias Okkon mengetik dengan menggunakan ponselnya lalu karena curiga Saksi langsung memeriksa ponselnya dan ditemukan chatting komunikasi dengan Terdakwa saat itu Safril Alias Okkon menggunakan akun whatsapp dengan nama (Kiu-Kiu) kemudian mengirim pesan ke akun Whatsap atas nama Rino "jangan datang kerumahnya Petu banyak Polisi dari Polda", sehingga Saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 semakin yakin jika ada narkoba jenis sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa di rumah Petrus Alias Petu kemudian tim meminta agar Safril Alias Okkon mengantar dan menunjukkan dimana rumah Terdakwa, sehingga Saksi, Muh. Sarman dipimpin Panit IPDA Yavet Kambu Tambila menuju ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi bersama, Eki Pratama mengamankan Petrus Alias Petu, Anak Muhammad Farel Novallino dan Anak Fahmi Adam Alias Agil di dalam kamar Petrus Alias Petu. Kemudian tim opsnal kembali ke rumah Petrus Alias Petu bersama dengan Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita saat itulah Terdakwa baru menyampaikan bahwa paket sabu tersebut milik Safril Alias Okkon yang sebelumnya ikut petugas kepolisian untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan telah melarikan diri, yang mana saat itu Saksi spontan mengatakan "kurang ajar sudah itu



anak tadi yang punya barang baru mereka tidak bilang - bilang juga".

Kemudian setibanya di rumah Petrus Alias Petu Saksi bersama Hasrudi memanggil RT/RW dan warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan, namun pak RT, pak RW serta masyarakat sekitar tidak bersedia untuk menyaksikan penggeledahan dengan alasan ada acara warga dalam rangka penutupan acara lomba tujuh belas Agustus hari kemerdekaan, sehingga pada saat itu salah seorang warga menelpon pak Camat setempat, kemudian pak Camat bersama pak Lurah datang di rumah Petrus Alias Petu sekira pukul 21.00 Wita, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat penyimpanan paket sabu yang akan diambil Anak Fahmi Adam Alias Agil sesuai perintah Terdakwa dalam chattingan whatsappnya, kemudian Terdakwa dihadapan para saksi ditemani Anak Fahmi Adam Alias Agil menuju ke salah satu bengkel yang terletak di halaman rumah Petrus Alias Petu sebelah kiri yakni bengkel milik Pance kemudian Terdakwa mengatakan ada dibalik tutup kepala kompressor, kemudian Terdakwa membuka tutup kepala kompressor tersebut dan ditemukan sebuah plastik kemasan Cutton Buds yang berisikan 14 (empat belas) paket sabu yang dikemas dalam potongan pipet warna kuning, setelah itu Saksi menanyakan lagi "mana lagi paket sabumu?" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada mi pak" dan Saksi katakan "Jangan mi bohong itu chatinganmu suruh Fahmi ambil paket sabu di kasur, lalu kasur mana yang kamu maksud? "lalu Terdakwa ditemani Anak Fahmi Adam Alias Agil menunjukkan lagi paket sabu lainnya yang terletak di dalam bengkel milik Petrus Alias Petu terdapat gulungan kasur warna merah kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak rias warna Silver dari dalam gulungan kasur merah tersebut dan saat dibuka kotak tersebut berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket sabu dengan rincian 5 (lima) dibalut plastik biru siap edar dan 34 (tiga empat) paket dalam plastik sachet kosong, sehingga seluruh barang bukti yang ditemukan dan ditunjukkan langsung oleh Terdakwa berjumlah 53 (lima puluh) tiga paket.

Terdakwa menyampaikan bahwa paket sabu yang disimpan oleh Terdakwa bersama Anak Fahmi Adam Alias Agil diperoleh dari Safril Alias Okkon sebagai pemilik sabu, dan dari hasil pemeriksaan Petrus Alias Petu dan Terdakwa serta Anak Fahmi Adam Alias Agil menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita saat Petrus Alias Petu bersama Terdakwa dan Safril Alias Okkon berada di



dalam kamar rumah Petrus Alias Petu kemudian datang Anak Fahmi Adam Alias Agil menyerahkan sebuah kotak handphone warna hitam kepada Safril Alias Okkon setelah itu Bondan juga masuk ke dalam kamar, lalu Safril Alias Okkon mengeluarkan 1 (satu) paket sabu kemudian ia letakkan dilantai dengan berkata “ini yang mau di bongkar, kalian duluan mi ke BTN”, sehingga Bondan bersama Anak Fahmi Alias Agil berangkat lebih dulu ke BTN rumah milik Bondan sedangkan Petrus Alias Petu bersama Terdakwa dan Safril Alias Okkon masih berada di dalam kamar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menyusul ke rumah BTN milik Bondan. Sedangkan sisanya Safril Alias Okkon meminta kepada Petrus Alias Petu untuk disimpan dan Petrus Alias Petu mengatakan “kita simpan sama -sama supaya kalau kau mau ambil jangan lagi tanya -tanya Saksi dimana tempatnya” dan paket sabu tersebut disimpan dibalik gulungan kasur warna merah di dalam bengkel milik Petrus Alias Petu. Kemudian sejak tanggal 02 Juli 2023 hingga tanggal 01 Agustus 2023 Safril Alias Okkon, Terdakwa dan anak Fahmi Adam Alias Agil bergantian mengambil paket sabu di dalam sebuah kotak Silver yang disimpan didalam gulungan kasur warna merah yang terdapat di dalam bengkel motor milik Petrus Alias Petu dan hal tersebut atas sepengetahuan Petrus Alias Petu dan atas jasanya tersebut Petrus Alias Petu sering mendapat paket sabu dari Safril Alias Okkon untuk digunakan secara gratis maupun untuk digunakan secara bersama – sama;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ada barang bukti lain yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry ditemukan bersama paket sabu dalam sebuah kotak warna Silver dalam bengkel motor milik Petrus Alias Petu;
- 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu;
- 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu;
- 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pirex ditemukan dalam kotak Silver bersama paket sabu;
- 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep;
- 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening;
- 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604 milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna hitam Sim Card 089542681471 Provider 3 trhee milik Anak Fahmi Adam Alias Agil;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 Warna hitam nomor rangka MH3SE88HOMJ312493, nomor mesin E3R2E-303200 tanpa nomor plat milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi bernama Hasrudi, Pak Camat, Lurah Puosu dan Pance;
- Bahwa ada 5 (lima) orang tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Petrus Alias Petu;
- Bahwa Terdakwa dan Petrus Alias Petu bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Petrus Alias Petu berperan mengizinkan dan memberikan fasilitas tempat untuk menyimpan paket sabu di bengkel miliknya, Terdakwa berperan membantu Safril Alias Kokon untuk membuat dan mengedarkan sabu tersebut, Safril Alias Kokon merupakan pemilik sabu, Bondan berperan bersama-sama dengan Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk mengambil paket sabu di Kendari kemudian memberikan fasilitas tempat untuk membuat paket sabu di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Petrus Alias Petu melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Petrus sering dijadikan tempat berkumpul anak muda dan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu, 39 (tiga sembilan) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex ditemukan dalam kotak Silver bersama paket sabu, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young, 1 (satu) unit handphone

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh





merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 08137723 4604 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna hitam Sim Card 089542681471 Provider 3 trhee milik Anak Fahmi Adam Alias Agil, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 Warna hitam nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 nomor mesin E3R2E-303200 tanpa nomor plat adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Petrus Alias Petu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Ahmad Prananda Ian Saputra, S.T.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi mengetahui pada saat anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat menemukan paket sabu di rumah Petrus Alias Petu yang ditunjukkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Fahmi Adam Alias Agil pada tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita;

- Bahwa Saksi dapat menyaksikan saat petugas kepolisian menemukan sejumlah paket sabu yang tempat penyimpanannya ditunjukkan langsung oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Fahmi Adam Alias Agil karena sebelum Terdakwa menuju ke rumah Petrus Alias Petu Saksi bersama Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Kalenggo No 471 Kel Puunaha Kec Unaaha Kab Konawe, kemudian datang sejumlah petugas kepolisian meminta agar Terdakwa ikut dengan mereka dan saat itu Terdakwa bersedia ikut dengan petugas kepolisian dengan syarat Saksi juga harus ikut bersamanya;

- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa sejak hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita dalam rangka kumpul keluarga, sedangkan petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 18.30 Wita setelah maghrib kemudian kami bersama-sama menuju ke rumah Petrus Alias Petu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa dalam rangka kumpul keluarga dan saat Saksi datang Terdakwa sedang tidak berada



dirumahnya. Kemudian sekira pukul 18.30 Wita datang sejumlah petugas kepolisian menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menjawab "Saksi tidak tau pak, ada masalah apa" lalu petugas kepolisian menyampaikan "ada permasalahan motor yang dibawa lari" setelah itu kakak Terdakwa yang bernama Vino memanggil Terdakwa yang ternyata berada di dalam kamar Ibunya, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan saat itu Terdakwa bersedia ikut bersama petugas kepolisian dengan syarat Saksi juga harus ikut bersamanya sehingga Saksi bersama Terdakwa ikut dengan petugas kepolisian, pada saat diperjalanan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, "siapa punya itu barang (maksudnya sabu)" saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut (Sabu) milik Safril Alia Okkon, kemudian ditanyakan lagi kepadanya apa sebabnya sehingga Terdakwa dapat mengetahui tempat penyimpanan sabu dan saat itu Terdakwa menjelaskan ia mengetahui tempat penyimpanan sabu sebab ia melihat pada saat temannya (Safril Alias Okkon) menyimpan paket sabu tersebut. Setelah tiba di rumah Petrus alias Petu sekira pukul 20.00 Wita Saksi melihat Petrus Alias Petu, Farel dan Fahmi Adam sedang diborgol di dalam kamar, kemudian petugas kepolisian memanggil RT sekitar untuk menjadi saksi sebab akan dilakukan penggeledahan namun saat itu tidak ada RT, dan karena lama menunggu kemudian Saksi menelpon bapak Saksi yang merupakan Camat Tongauna yang bernama Muhammad Idil Daud untuk datang ke rumah Petrus Alias Petu. Sekira pukul 21.00 Wita datang pak Camat bersama Pak Lurah, setelah petugas kepolisian menjelaskan apa yang terjadi kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana paket sabu disimpan kemudian Terdakwa bersama Anak Fahmi Adam Alias Agil menuju ke sebuah bengkel yang ada di halaman sebelah kiri rumah Petrus Alias Petu di dalam bengkel tersebut terdapat sebuah mesin Kompresor dan Terdakwa membuka saringan udara mesin kompresor tersebut ditemukan sebuah plastik bening kemasan Cutton Buds didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket sabu setelah itu Terdakwa menunjukkan lagi tempat penyimpanan sabu lainnya yakni di bengkel milik Petrus Alias Petu yang letaknya bergandengan dengan rumah Petrus Alias Petu saat itu Terdakwa mengambil sebuah kotak warna Silver dari balik gulungan kasur warna merah saat dibuka kotak tersebut berisikan 39 (tiga sembilan) paket sabu lalu Terdakwa, Petrus Alias Petu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Adam Alias Agil, Muh. Farel bersama barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Sultra;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Petrus Alias Petu pada saat ditunjukkan oleh Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil berjumlah 53 (lima puluh tiga) paket sabu dengan rincian:

- 14 (empat belas) paket sabu yang dimasukkan dalam pipet plastik warna kuning kemudian dimasukkan dalam plastik kemasan Cutton Buds ditemukan di dalam saringan udara kompressor, di dalam bengkal milik Pance yang terletak di sebelah kiri dapan halaman rumah milik Petrus Alias Petu;
- 39 (tiga sembilan) paket sabu ditemukan dalam gulungan kasur merah di dalam bengkel motor milik Petrus Alias Petu yang disimpan dalam sebuah kotak warna silver yang terdiri dari 5 (lima) dibalut plastik biru siap edar dan 34 (tiga puluh empat) paket dalam plastik sachet kosong;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ada barang bukti lain yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry ditemukan bersama paket sabu dalam sebuah kotak warna Silver dalam bengkel motor milik Petrus Alias Petu;
  - 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu;
  - 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu;
  - 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pirex ditemukan dalam kotak Silver bersama paket sabu;
  - 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep;
  - 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening;
  - 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening;
  - 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604 milik Terdakwa;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna hitam Sim Card 089542681471 Provider 3 trhee milik Anak Fahmi Adam Alias Agil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 Warna hitam nomor rangka MH3SE88HOMJ312493, nomor mesin E3R2E-303200 tanpa nomor plat milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu, 39 (tiga sembilan) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex ditemukan dalam kotak Silver bersama paket sabu, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 08137723 4604 milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna hitam Sim Card 089542681471 Provider 3 trhee milik Anak Fahmi Adam Alias Agil, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 Warna hitam nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 nomor mesin E3R2E-303200 tanpa nomor plat adalah barang bukti yang ditemukan pada saat anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Petrus Alias Petu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Pance**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Petrus Alias Petu dan Anak fahmi Adam Alias Agil;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat petugas Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu tersebut karena saat itu Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa paket sabu tersebut ditemukan di dua tempat yakni di kepala saringan udara kompressor angin dalam bengkel yang Saksi kelola dan juga ditemukan di dalam bengkel milik adik Saksi yang bernama Petrus Alias Petu, bahwa di rumah tempat kami tinggal tersebut terdapat dua bengkel, yakni di halaman rumah Saksi sebelah kiri bengkel tersebut yang Saksi kelola dan terdapat bengkel yang terletak di sebelah kanan rumah yang bergandengan yang di kelola oleh Petrus Alias Petu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita saat Saksi sedang bekerja di dalam bengkel kemudian datang beberapa orang dan mengaku petugas kepolisian lalu mereka menanyakan siapa nama Saksi dan Saksi sebut "Pance". Kemudian mereka menanyakan keberadaan Petrus Alias Petu, lalu Saksi sampaikan ada di kamarnya, lalu Saksi di bawa ke kamar Petrus Alias Petu. Saat di kamar Petrus Alias Petu petugas kepolisian menemukan Petrus Alias Petu bersama Muhammad Farel Novallino dan saat diinterogasi mereka mengakui baru saja menggunakan sabu. Kemudian kami dipisahkan untuk di interogasi, lalu Muhammad Farel Novallino menunjukkan kepada petugas kepolisian tempat dia menyimpan sabu di bekas bangunan kosong disamping kiri rumah Saksi, setelah itu datang Fahmi Adam Alias Agil kemudian ponselnya diambil oleh petugas kepolisian dan saat ponselnya Fahmi Adam Alias Agil dipegang oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa menelepon dan speakernya diaktifkan sehingga Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "ambilko di kompressor" kemudian Saksi bersama petugas kepolisian mencari sabu yang dimaksud Terdakwa di kompressor milik Petrus Alias Petu namun tidak ditemukan kemudian petugas kepolisian menelepon Terdakwa untuk menanyakan di kompresor mana disimpan namun saat itu Anak Fahmi Adam Alias Agil yang diperintahkan bicara, saat itu Saksi mengengar Terdakwa mengatakan "di kompressor sebelah dengan di kasur", kemudian setelah sholat maghrib datang Safril Alias Okkon lalu ponselnya diperiksa dan ia diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa, lalu petugas kepolisian sebagian menuju ke rumah Terdakwa dan sebagian menjaga Petrus Alias Petu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita petugas kepolisian datang bersama -sama dengan Terdakwa dan saat itu Saksi tidak melihat lagi keberadaan Safril Alias Okkon. Lalu petugas kepolisian memanggil masyarakat serta pak RT untuk datang menyaksikan penggeledahan namun pak RT dan masyarakat tidak bersedia datang menjadi saksi sehingga salah seorang warga menelepon pak Camat kemudian pak Camat datang sekira pukul 21.00 Wita lalu pak Lurah juga datang dan setelah itu petugas kepolisian menjelaskan apa yang terjadi lalu dilakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil diminta untuk menunjukkan dimana mereka menyimpan paket sabu lalu Terdakwa menunjukkan bahwa paket sabu tersebut berada di dalam bengkel Saksi lalu kami menuju ke bengkel

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





Saksi lalu diperlihatkan kepada Terdakwa chattingnya dan ia mengakui bahwa benar ia yang menyuruh Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk mengambil paket sabu di kompresor, lalu Terdakwa membuka saringan udara kompresor yang ada dibengkel Saksi dan ditemukan 14 (empat) belas paket sabu dalam plastik kemasan Cutton Buds. Setelah itu Terdakwa mengatakan masih ada di bengkelnya Petrus Alias Petu saat itu Saksi tidak ikut lagi dan Saksi hanya duduk di depan rumah sehingga Saksi tidak melihat pengeledahan didalam bengkel Petrus Alias Petu dan juga pengeledahan di bangunan kosong disamping rumah Saksi. Setelah itu mereka semua dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Sultra.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan paket sabu sejumlah 14 (empat belas) paket di saringan udara kompresor angin yang terdapat di dalam bengkel Saksi;

- Bahwa yang sering datang ke bengkel Saksi dengan tujuan bukan untuk memperbaiki motornya adalah teman-teman adik Saksi yaitu Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil mereka sering datang dengan alasan mau mencharger ponselnya atau meminjam kabel Roll;

- Bahwa setelah selesai bekerja Saksi mengunci pintu bengkel Saksi tersebut namun kuncinya Saksi simpan diatas pintu sebab adik Saksi Petrus Alias Petu sering mengambil kunci-kunci dibengkel Saksi ataupun mencari baut-baut, jadi walaupun pintu Saksi kunci teman-temannya pun tahu tempat Saksi menyimpan kunci pintu dan masuk ke bengkel Saksi, hal tersebut yang sering memicu pertengkaran Saksi dengan adik Saksi Petrus Alias Petu;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Petrus Alias Petu dan teman - temannya diantaranya Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil menggunakan sabu di kamar Petrus Alias Petu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sabu sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang diketemukan oleh anggota Kepolisian di dalam saringan udara kompresor milik Saksi;

- Bahwa paket sabu sejumlah 14 (empat) belas tersebut benar ditemukan di dalam saringan udara kompresor di dalam bengkel milik Saksi sedangkan paket sabu dalam kotak silver ditemukan dalam bengkel adik Saksi yang bernama Petrus Alias Petu pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 bertempat dirumah Saksi di Jl Unaaha-Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe sekira pukul 21.00 Wita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering Saksi beritahu Petrus Alias Petu agar jangan pake atau jual narkoba;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke bengkel perbaiki motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dan Petrus Alias Petu membahas masalah narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Petrus Alias Petu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan Anak Fahmi Adam Alias Agil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Anak Fahmi Adam Alias Agil ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Poros Unaaha-Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada paket narkoba jenis sabu ditemukan di dua tempat yakni di saringan udara mesin kompresor angin dalam bengkel kakak Saksi atas nama Pance yang ada sebelah kiri halaman rumah Saksi dan yang kedua ditemukan didalam lipatan kasur merah dalam bengkel motor milik Saksi yang posisinya bergandengan dengan rumah Saksi;
- Bahwa adapun paket jumlah paket sabu yang ditemukan di dua bengkel dirumah Saksi berjumlah 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dengan rincian :
  - 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu ditemukan di Kompresor Angin bengkel kakak Saksi yang bernama Pance;
  - 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam kasur warna merah yang terdapat didalam bengkel motor milik Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Safril Alias Okkon;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyimpan paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di mesin kompresor angin bengkel kakak Saksi sebab pintu belakang bengkel tersebut jarang dikunci dan teman-teman Saksi sering nongkrong untuk mencas handhponenya ditempat tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat Saksi bersama Terdakwa berada di dalam kamar, Saksi sempat

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh



mendengar Safril Alias Okkon bertanya kepada Terdakwa ia mengatakan "dimana itu yang 14 (empat belas) kemudian Terdakwa mengatakan "adaji dalam bengkelnya pance" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi (Pet tolong ambilkan kunci bengkelnya Pance) lalu Saksi menjawab "Saksi tidak berani dia tidur mi kalo dia capek kerja, dia marah-marah kalo dikasih bangun, lalu Safril Alias Okkon mengatakan "(jangan mi bikin saja yang baru)" kemudian Terdakwa bersama-sama Safril Alias Okkon membuat paket- paket narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur Saksi, sedangkan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam gulungan kasur di bengkel milik Saksi, yang menyimpan paket narkotika jenis sabu ditempat tersebut awalnya adalah Saksi kemudian Safril Alias Okkon juga sering mengambil paket sabu didalamnya kemudian menyimpan kembali kotak Silver yang berisikan narkotika jenis sabu ke dalam kasur merah tersebut selain itu Terdakwa juga sempat mengambil narkotika jenis sabu dari kotak tersebut kemudian menyimpannya kembali ke dalam kasur tersebut dan terakhir Anak Fahmi Adam Alias Agil yang menyimpan kotak Silver yang berisikan paket narkotika jenis sabu ke dalam kasur tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita Anak Fahmi Adam Alias Agil menyerahkan kotak hitam kepada Safril Alias Okkon yang berisikan paket narkotika jenis sabu yang ia ambil bersama Bondan di Kota Kendari, saat itu Safril Alias Okkon hanya mengeluarkan 1 (satu) paket kemudian ia letakkan dilantai dan berkata "ini yang mau dibongkar kalian duluan mi ke BTN", sehingga Bondan bersama Anak Fahmi Alias Agil berangkat lebih dulu ke BTN rumah milik Bondan sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan Safril Alias Okkon masih berada di dalam kamar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menyusul ke rumah BTN milik Bondan. Lalu Safril Alias Okkon meminta kepada Saksi untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu yang ada dalam kotak hitam yang sebelumnya telah diberikan oleh Anak Fahmi Adam Alias Agil namun Saksi mengatakan "kita simpan sama-sama supaya kalau kau mau ambil jangan lagi tanya-tanya Saksi dimana tempatnya". Lalu Saksi menyimpannya di dalam gulungan kasur warna merah di dalam bengkel Saksi dan Saksi tidak tau berapa jumlah paket narkotika jenis sabu yang ada didalamnya, kemudian Safril Alias Okkon juga menyusul kerumah Bondan. Kemudian subuhnya hari Minggu 02 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wita Safril Alias Okkon, Terdakwa, Bobi



datang ke rumah Saksi yang mana saat itu Safril Alias Okkon membawa sebuah kotak warna Silver yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian ia letakkan di lantai kamar tidur Saksi kemudian ia serahkan kepada Saksi dengan berkata "simpan ini" dan Saksi jawab "kita simpan sama-sama" lalu Saksi bersama Safril Alias Okkon menyimpan kotak Silver yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di dalam gulungan kasur warna merah di dalam bengkel milik Saksi bersama dengan kotak hitam yang sebelumnya ia berikan kepada Saksi, lalu kami menggunakan narkotika jenis sabu bersama -sama, saat itu Safril Alias Okkon menyampaikan bahwa ada informasi dari bosnya bahwa kegiatannya sudah mulai tercium oleh petugas kepolisian sehingga paket narkotika jenis sabu sebagian harus diamankan, lalu sore hari sekira pukul 15.30 Wita Safril Alias Okkon mengambil kotak hitam yang ada didalam gulungan kasur lalu ia bawa pergi, menurutnya paket narkotika jenis sabu tersebut akan ia serahkan kepada tukang tempelnya yang baru sehingga yang masih tertinggal di dalam gulungan kasur warna merah adalah paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak Silver;

- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wita Safril Alias Okkon datang ke bengkel Saksi dan saat itu ia menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "Saksi lagi suruh Bondan turun di Kendari" kemudian malam harinya sekira pukul 22.00 Wita saat Saksi bersama Terdakwa dan Safril Alias Okkon berada di dalam kamar rumah Saksi, datang Anak Fahmi Adam Alias Agil menyerahkan sebuah kotak Handpone Warna Hitam kepada Safril Alias Okkon yang berisikan sabu, lalu Bondan juga masuk ke kamar. Kemudian Safril Alias Okkon mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dan berkata "ini yang mau di bongkar, kalian duluan mi ke BTN", sehingga Bondan bersama Anak Fahmi Alias Agil berangkat lebih dulu ke BTN rumah milik Bondan sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan Safril Alias Okkon masih berada di dalam kamar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menyusul ke rumah BTN milik Bondan, lalu Safril Alias Okkon meminta kepada Saksi untuk menyimpan paket sabu yang ada dalam kotak hitam yang sebelumnya telah diberikan oleh Anak Fahmi Adam Alias Agil namun Saksi mengatakan "Kita simpan sama-sama supaya kalau kau mau ambil jangan lagi tanya-tanya Saksi dimana tempatnya", yang mana Saksi tidak tau berapa jumlah paket sabu yang ada didalamnya lalu paket sabu tersebut Saksi simpan dibalik gulungan kasur warna merah di dalam bengkel milik Saksi. Beberapa



saat kemudian Safril Alias Okkon juga menyusul ke rumah Bondan, Kemudian subuhnya hari Minggu 02 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wita Safril Alias Okkon, Terdakwa, Bobi datang ke rumah Saksi, saat itu Safril Alias Okkon membawa sebuah kotak warna Silver yang berisikan sabu kemudian ia letakkan di lantai kamar tidur Saksi, kemudian ia serahkan kepada Saksi dengan berkata “simpan ini” dan Saksi jawab kita simpan sama-sama lalu Saksi bersama Safril Alias Okkon menyimpan kotak Silver yang berisikan sabu tersebut di dalam gulungan kasur warna merah di dalam bengkel milik Saksi bersama dengan kotak hitam yang sebelumnya ia berikan kepada Saksi, lalu kami menggunakan sabu bersama-sama, saat itu. Safril Alias Okkon menyampaikan bahwa ada informasi dari bosnya bahwa kegiatannya sudah mulai tercium oleh petugas kepolisian sehingga paket sabu sebagian harus diamankan, lalu sore hari sekira pukul 15.30 Wita Safril Alias Okkon mengambil kotak hitam yang ada di dalam gulungan kasur lalu ia bawa pergi, yang mana paket sabu tersebut akan ia serahkan kepada tukang tempelnya yang baru, sehingga yang masih tertinggal di dalam gulungan kasur warna merah adalah paket sabu yang berada di dalam kotak Silver. Sejak tanggal 02 Juli 2023 Safril Alias Okkon maupun Terdakwa sering bolak-balik mengambil paket sabu dari kotak Silver yang tersimpan di dalam kasur merah dalam bengkel milik Saksi kemudian mereka menempel paket sabu.

Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wita saat Saksi bersama Terdakwa, Safril Alias Okkon berada di dalam kamar Saksi, Safril Alias Okkon bertanya kepada Terdakwa ia mengatakan “dimana itu yang 14 (empat belas)” kemudian Terdakwa mengatakan “adaji dalam bengkelnya pance” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi (Pet tolong ambilkan kunci bengkelnya Pance) lalu Saksi menjawab “Saksi tidak berani, dia tidur mi kalo dia capek kerja, dia marah-marah kalo dikasih bangun” lalu Safril Alias Okkon mengatakan “(jangan mi, bikin saja yang baru)” kemudian Safril Alias Okkon mengambil stock paket sabu dari Kotak Silver yang disimpan dalam gulungan kasur merah lalu Terdakwa bersama Safril Alias Okkon memasukkan dalam pipet warna kunig sejumlah 7 (tujuh) paket. Lalu Safril Alias Okkon menyerahkan 7 (tujuh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Safril Alias Okkon pulang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita (subuh) saat itu atas perintah Safril Alias Okkon, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Fahmi Adam Alias Agil melakukan penempelan paket sabu sejumlah 7 (tujuh) paket yang telah ia terima dari Safril Alias Okkon sebelum ia pulang, lalu Terdakwa menempel sabu tersebut bersama Anak Fahmi Adam Alias Agil, lalu pagi hari sekira pukul 09.00 Wita Saksi membangunkan Terdakwa. Saksi menyampaikan "itu Okkon dia cari kamu dia tanyakan alamat yang tadi subuh" (maksudnya alamat penempelan sabu yang telah ditempelkan oleh Terdakwa bersama Anak Fahmi Adam Alias Agil pada pukul 02.00 Wita.) setelah Terdakwa bangun kemudian alamat penempelan sabu ia kirimkan kepada Safril Alias Okkon. Kemudian Safril Alias Okkon mengirim pesan kembali meminta Terdakwa untuk menempel paket 70 (tujuh puluh) berat (1/2) gram 1 (satu) paket, lalu Safril Alias Okkon menghubungi Saksi agar Saksi mengambil kotak Silver yang berisikan sabu yang disimpan dibalik kasur, untuk diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi mengambil kotak Silver yang berisikan sabu dari balik kasur merah yang ada di bengkel Saksi kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk menempel paket sabu 1 (satu) paket ukuran 70 (tujuh puluh) berat 1/2 gram, sisanya agar Anak Fahmi Adam Alias Agil yang membawanya, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Dimana kotak ini disimpan?" dan Saksi menjawab "kamu pergi mi simpan dikasur di bengkelku" lalu Terdakwa menyimpannya dibalik kasur merah. Sore harinya sekira pukul 15.00 Wita, saat itu Saksi bersama Terdakwa dibengkel Saksi dan saat itu Anak Fahmi Adam Alias Agil sedang membawa sebagian stock paket sabu dalam plastik bening lalu Terdakwa sampaikan "simpan itu stock di tas jangan dibawa - bawa" kemudian Anak Fahmi Adam Alias Agil menyimpan stock paket sabu yang Saksi tidak tau jumlahnya sebab dalam bungkus plastik kemudian ia masukkan kembali dalam kotak Silver kemudian ia kembalikan ke dalam gulungan kasur merah yang ada di bengkel Saksi kemudian Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil meninggalkan rumah Saksi.

Masih di hari yang sama yakni Selasa 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 datang Anak Muhammad Farel Novallino di rumah Saksi saat itu Saksi sedang bekerja di bengkel kemudian ia mengatakan kepada Saksi "ini ada kue mau dimakan" dan Saksi sampaikan "masuk mi dikamar



siapkan alatnya Saksi selesaikan dulu pekerjaannku"" setelah itu Saksi menyusul ke kamar tidur Saksi, kemudian ponsel Saksi berdering lalu Saksi melihat ternyata Yasin Saranani yang memanggil, saat Saksi angkat ia mengatakan. "dimana Farel?" kemudian tanpa menjawab Saksi langsung memberikan ponsel Saksi kepada Anak Muhammad Farel Novallino setelah ia mengambil ponsel Saksi kemudian ia keluar kamar dan berbicara dengan Yasin Saranani, namun Saksi tidak tau dan tidak mendengar apa percakapan mereka, setelah Anak Muhammad Farel Novallino kembali kemudian ia mengembalikan ponsel Saksi lalu Saksi menggunakan sabu bersama Anak Muhammad Farel Novallino, masing-masing baru dua kali isap kemudian sekia pukul 17.00 Wita tiba - tiba datang sejumlah orang yang mengaku petugas kepolisian bermaksud mencari Yasin Saranani yang diduga menjadi pengedar sabu, pada saat Anak Muhammad Farel Novallino di interogasi kemudian Anak Muhammad Farel Novallino mengakui bahwa dirinya yang menyimpan paket sabu milik Yasin Saranani, yang ia simpan disamping kiri rumah Saksi bertempat di sebuah bangunan kosong yang ia selip diantara rerumputan dan tembok, dan pada saat itu belum dilakukan penggeledahan sebab tiba-tiba datang Anak Fahmi Adam Alias Agil, kemudian Anak Fahmi Adam Alias Agil, digeledah dan tidak ditemukan paket sabu padanya namun pada saat ponselnya diperiksa petugas kepolisian menemukan chatting antara Anak Fahmi Adam Alias Agil dengan Terdakwa, dan maksud kedatangan Anak Fahmi Adam Alias Agil ke rumah Saksi adalah untuk mengambil pekat sabu atas perintah Terdakwa, sehingga petugas kepolisian yang membalas chatting Terdakwa dan memancingnya agar mau datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi dan Anak Muhammad Farel Novallino serta Anak Fahmi Adam Alias Agil ditempatkan di dalam kamar Saksi dan dijaga oleh sebagian petugas kepolisian dan yang lainnya pergi menjemput Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wita petugas kepolisian kembali ke rumah Saksi dengan membawa serta Terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita Pak Camat datang bersama Pak Lurah lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan paket sabunya kemudian kami semua dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa paket sabu dalam kotak silver sejumlah 53 (lima puluh tiga) paket yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 benar adalah bagian dari paket sabu



yang diambil oleh Anak Fahmi Adam Alias Agil bersama Bondan di Kota Kendari;

- Bahwa Pance tidak mengetahui aktifitas kami sebab kami biasa menggunakan sabu didalam kamar Saksi dan dia juga tidak tahu siapa yang menyimpan paket sabu di dalam saringan udara kompresor miliknya;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil adalah Petugas kepolisian, pak camat, pak lurah;

- Bahwa Safril Alias Okkon adalah pemilik sabu dan ia juga yang mengarahkan atau memerintahkan Terdakwa bersama Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk membantu membuat paket-paket sabu dan melakukan penempelan sabu untuk diberikan kepada pelanggannya, Terdakwa membantu Safril Alias Okkon pada saat membuat peket-paket sabu, kemudian ia sendiri yang melakukan penempelan sabu, selain itu ia juga yang memerintahkan Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk menempel paket sabu, Anak Fahmi Adam Alias Agil yang bersama Bondan mengambil paket sabu di Kendari, kemudian ia juga yang melakukan penempelan sabu bersama Terdakwa, dan Saksi berperan mengizinkan Safril Alias Okkon menyimpan paket sabu dirumah Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu ditemukan di Kompresor Angin, 39 (tiga puluh sembilan) paket ditemukan didalam gulungan kasur merah, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY adalah milik Safril Okkon, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning adalah pembungkus sabu yang disimpan dalam kompresor, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex milik Safril Okkon, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young tempat menyimpan paket sabu, 1 (satu) unit HP (Handphone) merek IPHONE 13 mini warna hitam dengan Nomor sim Cardnya: 0813 7723 4604, 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 7 warna hitam SIM CARD 089542681471 Provider 3 trhee, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio M3 Warna Hitam Nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 Nomor Mesin E3R2E-303200 tanpa nomor Plat yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra dirumah Saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Poros Unaaha Abuki RT 002/RW 004. Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2023 yang penggeledahannya dilakukan pada sekira pukul 21.00 Wita dengan disaksikan oleh Pak Camat dan Pak Lurah. Sedangkan sepeda motor Mio M3 Nomor rangka MH3SE88HOMJ312493, Nomor Mesin E3R2E-303200 tanpa plat motor yang biasanya digunakan oleh Anak Fahmi Adam Alias Agil untuk melakukan penempelan paket sabu;

- Bahwa dalam hal menyediakan tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu, Saksi tidak diupah namun hanya diberi pakai sabu apabila ada barang yang laku;
- Bahwa Safril Alias Okkon lari atau DPO
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Anak Fahmi Adam Alias Agil hanya diberi upah berupa pembeli rokok Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Safril Alias Okkon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Fahmi Adam Alias Agil Bin Akong**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa saat itu datang ke rumah Petrus Alias Petu dengan maksud untuk mengambil paket sabu, sebab sebelumnya Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa melalui panggilan telpon dan pesan Whatsap untuk mengambil paket sabu yang disimpan di rumah Petrus Alias Petu untuk ditempelkan kembali, yang menurut penyampaian Terdakwa paket sabu tersbut disimpan di mesin kompressor, namun Anak Saksi tidak tahu di kompressor mana sebab di rumah Petrus Alias Petu terdapat dua bengkel terpisah dan masing - masing terdapat kompressor didalamnya, dan pada saat Anak Saksi tiba di rumah Petrus Alias Petu sudah ada petugas kepolisian dan juga Muhammmad Farel serta Petrus Alias Petu yang sedang diinterogasi, kemudian petugas kepolisian memeriksa handphone Anak Saksi dan menemukan chating antara Anak Saksi dengan Terdakwa yang menyuruh Anak Saksi untuk datang mengambil paket sabu di rumah Petrus Alias Petu, kemudian petugas kepolisian yang bernama Indra Saputra menggunakan handphone Anak Saksi kemudian ia membalas chating Terdakwa dan berpura-pura sebagai Anak Saksi dengan mengatakan bahwa Anak Saksi tidak tau dimana paket sabu tersebut

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh



disimpan, kemudian meminta agar Terdakwa datang sendiri mengambil paket sabu tersebut, sehingga kemudian Terdakwa datang ke rumah Petrus namun karena Terdakwa melihat petugas kepolisian kemudian Terdakwa memutar balik dan pulang ke rumahnya, lalu sebagian anggota kepolisian pergi menuju ke rumah Terdakwa, sedangkan Anak Saksi bersama Muhammad Farell dan Petrus Alias Petu masih berada dirumahnya Petrus Alias Petu dan dijaga oleh petugas kepolisian lainnya, setelah itu petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan mereka kembali ke rumah Petrus Alias Petu bersama Terdakwa pada sekira pukul 20.00 Wita. Lalu petugas kepolisian meminta agar Terdakwa secara jujur menyampaikan dimana ia menyimpan paket sabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada didalam kompressor dan dibalik Kasur, namun pada saat itu tidak ada masyarakat yang mau menjadi saksi sehingga salah satu warga menelpon pak Camat, sekira pukul 21.00 Wita datang pak Camat dan pak Lurah ke rumah Petrus Alias Petu, setelah petugas kepolisian menceritakan kejadian tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan paket sabu dan saat itu paket sabu tersebut ditemukan dibalik saringan udara Kompressor dan juga dibalik gulungan kasur warna merah dalam sebuah kotak warna Silver, hal tersebut disaksikan pak Camat dan Pak Lurah;

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut diketemukan di :

1. Di dalam bengkel motor milik kakanya Petrus yang bernama Pance yang terletak di halaman rumahnya, paket sabu tersebut dikemas dalam pipet plastik warna kuning kemudian dimasukkan dalam plastik Cutton Buds dan ditemukan disimpan dalam saringan udara mesin Kompressor angin;
  2. Terdakwa menunjukkan lagi paket sabu di dalam bengkel milik Petrus Alias Petu yang jaraknya sekitar 5 meter dari bengkel milik kakaknya dan paket sabu tersebut ditemukan dibalik balutan kasur merah yang disimpan dalam sebuah kotak rias warna silver;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa jumlah paket sabu yang ditemukan berjumlah 53 (lima puluh tiga) paket dengan rincian :

1. 14 (empat belas) paket sabu ditemukan di Kompressor Angin di dalam bengkel milik kakaknya Petrus yang bernama Pance;
2. 39 (tiga puluh sembilan) paket sabu ditemukan didalam kasur yang terdapat didalam bengkel motor milik Petrus;





- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa sudah beberapa kali menempel sabu bersama Terdakwa, diantaranya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk menemaninya menempel paket sabu sejumlah 7 (tujuh) paket 45 masing-masing berat 1/2 gram bertempat di Lrg Setia Bunda Kel Asinua Kec Unaaha Kab Konawe;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa sejak Anak Saksi melakukan penempelan sabu atas perintah Terdakwa Anak Saksi biasa diberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada perjanjian antara Anak Saksi dengan Terdakwa jika Anak Saksi membantunya menempel paket sabu berapa upah yang akan diberikan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa adapun handphone milik Anak Saksi yang Anak Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 7 warna hitam SIM CARD 089542681471. Provider 3 trhe, sedangkan ponsel milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP (Handphone) merek IPHONE 13 mini warna hitam dengan Nomor sim cardnya: 0813 7723 4604;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa akun Whatsap atas nama Rino di ponsel Anak Saksi adalah akun whatsapp Terdakwa dan pada saat Anak Saksi tiba di rumah Petrus Alias Petu saat itu ponsel Anak Saksi diperiksa oleh petugas kepolisian dan mereka menemukan Chating Anak Saksi dengan Terdakwa, adapun penjelasan atau maksud Terdakwa dalam percakapan tersebut ialah Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambil paket sabu di rumah Petrus Alias Petu, saat itu Anak Saksi beralasan lagi capek sehingga ia marah dan mengatakan "Ko Pake pi otakmu juga komo alasan Cape na komodal bawa motor ji, sa sdh kasih lagi kau motor supaya pergi cepat" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil 2 paket sabu ukuran 45 berat (1/4) gram untuk ditempelkan dan Terdakwa mengatakan "kau da emosi Okon (pemilik sabu) sama kau kamu ditelpon ko malah tidak bicara". Kemudian handphone Anak Saksi digunakan oleh petugas kepolisian yang bernama Indra Saputra ia yang membalas Chatingan Terdakwa dan berpura-pura menjadi diri Anak Saksi untuk memancing agar Terdakwa datang ke rumah Petrus Alias Petu kemudian menunjukkan dimana ia menyimpan paket sabu yang hendak akan Anak saksi ambil, Kemudian pak Indra Saputra membalas dengan menanyakan "dimana itu tas (tempat menyimpan paket sabu tersebut)", dan dibalas oleh Terdakwa "ditempat



tadi ji deela” dan pak Indra Saputra membalas “tidak ada itu tas” dan dibalas oleh Terdakwa “tanya sama Petu”;

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa benar pada saat paket tersebut baru didatangkan dari Kendari dan pada saat Bondan menyerahkan sabu tersebut kepada Safril Alias Okkon bertempat di dalam kamar tidur Petrus Alias Petu di tempat tersebut terdapat Petrus Alias Petu, dan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa 01 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita saat itu Anak Saksi membantu Petrus alias Petu mengerjakan motor dibengkelnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambil kotak rias (kosmetik) ia mengatakan “dibalik Kasur” kemudian Anak Saksi ke kamar tidurnya Petrus Alias Petu kemudian Anak saksi kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “tidak ada” sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dengan menggunakan bahasa tolaki yang artinya “(kamu tuli)” lalu Terdakwa sendiri yang mengambil kotak rias yang berisikan paket sabu tersebut kemudian mengambil sesuatu lalu mengembalikan kota rias tersebut dibalik kasur dan kejadian tersebut juga disaksikan oleh Petrus Alias Petu sehingga juga mengetahui tempat penyimpanan sabu tersebut;

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Anak Saksi tidak tau siapa yang menyimpan paket sabu sejumlah 14 (empat belas) paket di kompressor angin, namun Anak Saksi sering melihat Terdakwa membongkar pasang baut di kepala kompressor tersebut tempat ditemukannya paket sabu dan pada saat Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengambil paket sabu ia mengatakan ambil di Kompressor. Sedangkan paket sabu yang ditemukan dibalik kasur yang terdapat di bengkel milik Petrus Anak Saksi melihatnya dari jarak 3 (meter) Terdakwa yang menyimpan kotak rias warna Silver dibalik kasur tersebut. Saat itu sebelum kami ditangkap pagi hari Selasa 01 Agustus 2023 pukul 09.00 Wita Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi “ ambil itu tas di kasur ” namun Anak Saksi ke kamarnya Petrus dan mencari tas yang ia maksud namun tidak Anak Saksi temukan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dengan bahasa Tolaki yang artinya “kamu tuli” akhirnya Terdakwa sendiri yang mengambil kotak rias tersebut dan mengambil sesuatu di dalamnya kemudian menyimpannya kembali dibalik kasur. Hal tersebut disaksikan oleh Petrus;

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa yang Anak Saksi tau keseluruhan paket sabu tersebut adalah milik Safril Alias Okkon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa tangan kanannya Safril Alias Okkon sebab jika tidak ada Safril Alias Okkon di rumah Petrus Alias Petu maka Terdakwa yang biasanya menyimpan paket sabu tersebut dan ia juga yang pergi menempel paket sabu tersebut, dan terkadang ia yang menyuruh orang lain untuk melakukan penempelan sabu, hal tersebut Anak Saksi ketahui sebab Anak Saksi sering mendengar dan melihat saat Safril Alias Okkon dan Terdakwa ngobrol dibengkel dan Anak Saksi juga biasa menemani Terdakwa untuk menempel paket sabu milik Safril Alias Bahwa Okkon;

- Anak saksi menerangkan bahwa pada saat di rumah Petrus Alias Petu Anak Saksi sering mendengar Terdakwa menyampaikan kepada Safril Alias Okkon bahwa "sebelum kamu pulang paket pakettan memang mi itu bahan," selain itu saat kami berkumpul di bengkel di rumah milik Petrus biasanya Terdakwa curhat bahwa ia digaji oleh Safril Alias Okkon untuk menempelkan paket sabu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terkadang tidak full ia terima sebab sebagian paket sabu yang ditempelkannya hilang dicuri orang;

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Safril Alias Okkon dari Bondan hal tersebut Anak Saksi ketahui sebab Anak Saksi yang menemani Bondan pada saat dirinya ke Kendari mengambil paket sabu tersebut kemudian saat kembali ke Unaaha bertempat di rumah Petrus kemudian Bondan menyerahkan paket sabu tersebut kepada Safril Alias Okkon dan saat itu Safril Alias Okkon sedang bersama -sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, pukul 15.00 Wita saat itu Anak Saksi sedang di rumah Anak Saksi kemudian datang Bondan menjemput Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi ke Kendari dengan alasan pergi mengambil knalpot motor dan kami tiba di Kendari pukul 19.00 Wita. Saat itu ia menurunkan Anak Saksi di THR Wua-wua, lalu ia pergi seorang diri, sekira pukul 20.00 Wita ia kembali menemui Anak Saksi dan mengajak pulang dan saat di perjalanan Anak Saksi mendengar Bondan menelpol Safril Alias Okkon dan menyampaikan bahwa pada saat ia mengambil paket sabu di Kendari saat itu paket sabu hampir dicuri orang lain, sehingga saat itu Anak Saksi baru tau jika pada saat ke Kendari tujuannya mengambil sabu yang kemudian kami bawa ke Unaaha. Sekitar pukul 22.00 Wita kami tiba di rumah Petrus, lalu Bondan menyerahkan paket sabu yang



kami ambil di Kendari kepada Safril Alias Okon dan ditempat tersebut terdapat Terdakwa dan juga Petrus Alias Petu, kemudian Anak Saksi menuggu di luar;

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa benar barang barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra dirumah Petrus Alias Petu yang merupakan milik Safril Alias Okkon yang disimpan oleh Terdakwa di Jl. Poros Unaaha Abuki RT 002/RW 004. Kel Puosu Kec Tongauna Kab Konawe berupa, 14 (empat belas) paket Sabu ditemukan di Kompresor Angin, 39 (tiga puluh sembilan) paket ditemukan didalam gulungan kasur merah, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY adalah milik Safril Okkon, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning adalah pembungkus sabu yang disimpan dalam kompresor, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex milik Safril Okkon, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young tempat menyimpan paket sabu, 1 (satu) unit HP (Handphone) merek IPHONE 13 mini warna hitam dengan Nomor sim Cardnya: 0813 7723 4604 milik Terdakwa, 1 (satu) Unit HP merek IPHONE 7 warna hitam SIM CARD 089542681471 Provider 3 trhee, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio M3 Warna Hitam Nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 Nomor Mesin E3R2E-303200 tanpa nomor Plat;

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa :

1. Anak Saksi berperan menemani Bondan mengambil paket sabu di Kota Kendari namun baru Anak Saksi ketahui jika yang kami ambil adalah sabu pada saat di perjalanan pulang ke unaaha kemudian diserahkan oleh Bondan kepada Safril Alias Okkon, selain itu setelah Safril Alias Okkon membuat paket-paket sabu Anak saksi sejak 02 Juli 2023 s./d 01 Agustus 2023 Anak Saksi sudah satu kali membantunya untuk menempelkan paket sabu Anak Saksi diberikan upah Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan Anak Saksi sudah 7 (tujuh) kali menempelkan paket sabu milik Safril Alias Okkon bersama -sama dengan Terdakwa;
2. Safril Alias Okkon adalah pemilik sabu;



3. Terdakwa adalah tangan kanan Safril Alias Okon sebab jika Safril Alias Okkon meninggalkan bengkelnya Petrus paket sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

4. Petrus Alias Petu ia pemilik rumah dan pemilik bengkel dan ia juga mengizinkan dan memfasilitasi Safril Alias Okon untuk menyimpan paket sabu di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bukan ia yang yang menyimpan narkotika jenis sabu di kompresor milik pance;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama Petrus Alias Petu;
- Bahwa Terdakwa bersama Petrus Alias Petu ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita di rumah/bengkel Petrus Alias Petu bertempat di Jalan Poros Unaaha Abuki RT 002/RW 004. Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab Konawe, yang mana Terdakwa yang menunjukan tempat nakrotika jenis sabu tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu berjumlah 53 (lima puluh tiga) paket dengan rincian:
  - 39 (tiga puluh sembilan) paket sabu ditemukan didalam kasur yang terdapat didalam bengkel motor Petrus Alias Petu;
  - 14 (empat belas) paket sabu ditemukan di Kompresor Angin di dalam bengkel/rumah milik Pance yang merupakan kakak Petrus;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa dibalik kasur dan di dalam Kompresor yang terdapat di Rumah/Bengkel milik Petrus Alias Petu terdapat narkotika jenis sabu karena Terdakwa melihat sendiri pada saat Safril Alias Okkon yang menyimpannya di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa masih duduk dibangku SMA kelas 2 Terdakwa dan teman - teman Terdakwa biasa urunan untuk membeli sabu untuk dipergunakan sendiri, kemudian Anak Fahmi Adam yang pertama kali mengajak Terdakwa untuk bergaul di rumah Petrus sebab ia memiliki bengkel motor sehingga Terdakwa biasa membawa motor Terdakwa untuk di modifikasi dan di rumah Petrus tersebut juga sering datang Safril Alias Okkon. Ditempat itulah Terdakwa mengenalnya, dan pada saat itu ia sering membawa sabu dan Terdakwa biasa membeli paket sabu pada Safril Alias Okkon, setelah akrab Terdakwa tidak lagi membeli sabu pada Safril Alias Okkon melainkan ia memberikan sabu untuk digunakan bersama-sama,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, pukul 22.00 Wita pada saat itu Terdakwa berada di rumah Petrus bertempat di Jl. Poros Unaaha Abuki RT 002/RW 004. Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe kemudian datang Bondan bersama Anak Fahmi Adam lalu Bondan meletakkan kotak Handphone yang berisikan narkoba sabu di lantai untuk diserahkan kepada Safril Alias Okkon dan saat itu Bondan menceritakan bahwa pada saat dirinya akan mengambil paket di kendari paket sabu tersebut hampir diambil oleh orang lain kemudian Safril Alias Okkon memberikan kepada Petrus sebagian paket sabu yang menurut Safril Alias Okkon jumlahnya 3 (tiga) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram. Kemudian 1 (satu) paket lagi diambil oleh Safril Alias Okkon dengan berat 50 (lima puluh) gram kemudian kami diajak ke BTN Puosu Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe, untuk membuat paket-paket sabu, yang ikut pada saat itu selain diri Terdakwa ada juga Anak Fahmi Adam, dan Bondan, kemudian datang Petrus Alias Petu untuk mengambil sebagian paket sabu untuk ia gunakan lalu ia pergi lagi sedangkan Terdakwa membantu Safril Alias Okkon untuk membuat paket sabu, saat itu Terdakwa yang membuka plastik shacet sabu kemudian Safril Alias Okkon yang memasukkan sabu ke dalam plastik menggunakan sendok sabu lalu ia timbang dan sejak 1 Juli 2023 hingga 1 Agustus 2023 Terdakwa sudah sering membantu Safril Alias Okkon menempelkan paket sabunya abu di seputaran MTS 1 Konawe Kel. Puosu Kec. Unnaha Kab. Konawe, namun Terdakwa tidak diberikan upah, setelah menempelkan paket sabunya Terdakwa biasa diberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli saldo bermain game, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 Wita Safril Alias Okkon mengirim pesan Wahatsap dan menyuruh Terdakwa untuk menempel paket sabu namun Terdakwa menolak dan Terdakwa menyampaikan "suruh saja Anak Fahmi Adam (agil) Terdakwa kasih pinjam ji Anak Fahmi Adam (agil) motorku itu" kemudian Anak Fahmi Adam (agil) mengirim pesan Whatsap kepada Terdakwa dengan menanyakan "dimana tempatnya" kemudian Terdakwa sampaikan kepada Anak Fahmi Adam (agil) bahwa paket sabu didalam kompresor dan dalam kasur, kemudian Anak Fahmi Adam (agil) pergi ke rumah Petrus Alias Petu untuk mengambil paket sabu tersebut namun di rumah Petrus Alias Petu sudah ada anggota polisi. Kemudian datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa lalu mereka meminta agar Terdakwa menunjukkan dimana paket sabu milik Safril Alias Okkon disimpan lalu Terdakwa bersama petugas kepolisian kembali ke rumah Petrus Alias Petu

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh



lalu Terdakwa menunjukkan paket yang disimpan oleh Safril Alias Okkon di kepala Kompresor kemudian Terdakwa menunjukkan lagi paket sabu yang disimpan oleh Petrus Alias Petu dibalik kasur dalam kotak Rias warna Silver. Kemudian datang juga pak Camat bersama pak Lurah Puosu, lalu kami dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut seluruhnya milik Safril Alias Okkon;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui jika di kotak Rias Warna silver yang di simpan didalam kasur dan plastik Cutton Buds yang disimpan oleh Safril Alias Okkon didalam Kompresor adalah paket narkoba jenis sabu sebab pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa melihat Safril Alias Okkon menyimpan paket sabu didalam Cutton Buds dan Terdakwa sering melihatnya mengambil dan menyimpan paket sabu didalam kota Rias tesebut dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 saat Safril Alias Okkon membongkar paket sabu tersebut yang baru saja datang dari Kendari yang dibawa oleh Bondan dan Anak Fahmi Adam, bertempat di BTN Puosu Terdakwa melihat saat Safril Alias Okkon membuat paket-paket sabu kemudian ia masukkan ke dalam kotak rias warna Silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membantu Safril Alias Okkon menempelkan sabu miliknya;
- Bahwa sejak 01 Juli 2023 hingga 01 Agustus 2023 Terdakwa sudah sering kali membantu Safril Alias Okkon menempelkan paket sabunya di seputran MTS 1 Konawe Kel. Puosu Kec. Unnaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penempelan narkoba jenis sabu tersebut cengan cara paket sabu dimasukkan ke dalam bungkus kemasan makanan ringan kemudian Terdakwa buang dibawah pohon lalu alamat tempat Terdakwa membuat paket sabu Terdakwa sampaikan secara lisan kepada Safril Alias Okkon lalu ia menyampaikan lagi alamat tersebut kepada bosnya untuk diberikan kepada pelanggannya yang akan membeli sabu;
- Bahwa biasanya setelah menempel paket narkoba jenis sabu Terdakwa dan teman-teman lainnya diberikan saldo uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli data untuk bermain game online;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 39 (tiga puluh sembilan) paket ditemukan didalam gulungan kasur merah, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY adalah milik Safril Alias Okkon, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang



potongan pipet warna kuning adalah pembungkus sabu yang disimpan dalam kompressor, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex milik Safril Okkon, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young tempat menyimpan paket sabu, 1 (satu) unit HP (Handphone) merek IPHONE 13 mini warna hitam dengan Nomor sim Cardnya: 0813 7723 4604, 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 7 warna hitam SIM CARD 089542681471 Provider 3 trhee, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio M3 Warna Hitam Nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 Nomor Mesin E3R2E-303200 tanpa nomor Plat adalah barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra dirumah Petrus Alias Petu di Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Petrus Alias Petu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 53 (lima puluh tiga) bungkus/sachet yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 24,84 (dua puluh empat koma delapan puluh empat) gram atau berat netto 11,7052 gram (sebelas koma tujuh nol lima dua gram) dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ 14 (empat belas paket/sachet) ditemukan didalam mesin kompresor angin didalam bengkel di halaman rumah sebelah kiri rumah PETRUS yang dikelola oleh kakak saudaranya yang bernama PANCE;
  - ✓ 39 (tiga puluh sembilan) paket/sachet ditemukan didalam gulungan kasur merah yang tersimpan didalam bengkel milik PETRUS Alias PETU.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY;
- 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus sabu;
- 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu;
- 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning adalah pembungkus sabu yang disimpan didalam mesin kompresor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet/pirex kaca yang ditemukan didalam kotak rias warna silver;
- 3 (tiga) lembar pembungkus plastik krep;
- 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening;
- 1 (satu) lembar plastik sedang/krep bening;
- 1 (satu) tempat kosmetik warna silver merek FOREVER YOUNG tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) lembar plastik bekas Cotton Buds tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek Iphone 7 warna hitam dengan nomor sim cardnya 089542681471;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam No. Plat DT 6041 LA dan No. mesin E3R2E-3032000 serta No. Rangka MH3SE88HOMJ312493.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 02 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RHINO dengan menggunakan Timbangan Digital Scale, ditimbang dengan plastik sachetnya dan hasilnya 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis shabu Kode BB No 1 s/d 53 dan diperoleh Berat Brutto kurang lebih 24,84 (dua empat koma delapan empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 2023, terhadap barang bukti 53 (lima puluh tiga) Paket yang diduga narkotika jenis shabu adalah benar mengandung bahan Metamfetamin Narkotika Gol. I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan berat Netto dari 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 11,7052 (sebelas koma tujuh nol lima dua) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Petrus dan anak saksi Fahmi Adam ditangkap oleh anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WITA bertempat di rumah saksi Petrus yang beralamat di Jl. Poros Unaaha-Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Petrus dan anak saksi Fahmi Adam, anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan lalu ditemukan 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain menemukan 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis sabu dalam penggeledahan tersebut, anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex ditemukan dalam kotak Silver bersama paket sabu, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna hitam Sim Card 089542681471 Provider 3 trhee, 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa nomor plat merek Yamaha Mio M3 warna hitam nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 nomor mesin E3R2E-303200;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut disaksikan oleh saksi Ahmad Prananda Ian Saputra, saksi Pance, Saksi Petrus, anak saksi Fahmi Adam, Camat dan Lurah setempat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra sedang melakukan interrogasi kepada saksi Petrus dan anak Muhammad Farel Novallino di rumah saksi Petrus yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian tiba-tiba sekira pukul 18.00 WITA anak saksi Fahmi Adam datang ke rumah saksi Petrus sehingga anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra juga melakukan penggeledahan dan dari pemeriksaan hanphone milik anak saksi Fahmi Adam ditemukan percakapan/chat antara anak saksi Fahmi Adam dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak saksi Fahmi Adam untuk mengambil paket narkoba jenis

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu yang ada di rumah saksi Petrus, sehingga kemudian anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Kalenggo No 471 Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe dan kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra ke rumah saksi Petrus untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu yang hendak diambil oleh anak saksi Fahmi Adam atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut, yang mana awalnya Terdakwa menunjukkan letak penyimpanan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu berada di dalam saringan udara mesin kompresor yang bertempat di bengkel saksi Pance (kakak dari saksi Petrus), kemudian Terdakwa menunjukkan letak penyimpanan dari 39 (tiga puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu berada di dalam gulungan kasur merah yang ada di dalam bengkel saksi Petrus;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Petrus serta anak saksi Fahmi Adam bukan merupakan Target Operasi dari Polda Sultra dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, akan tetapi penangkapan kepada Terdakwa dan saksi Petrus berawal karena adanya informasi masyarakat yang menyampaikn bahwa di rumah saksi Petrus sering dijadikan tempat berkumpul anak muda dan transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang tempat penyimpanannya ditunjukan oleh Terdakwa dan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Petrus serta anak saksi Fahmi Adam merupakan milik Safril alias Okkon yang melarikan diri saat anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Petrus serta anak saksi Fahmi Adam;

- Bahwa 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Petrus adalah sisa dari narkotika jeni sabu yang dibawa oleh Bondan dan diserahkan kepada Safril alias Okkon di rumah saksi Petrus pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita yang mana kemudian Safril alias Okkon menyimpan dan menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Petrus, kemudian sejak tanggal 02 Juli 2023 hingga tanggal 01 Agustus 2023 Safril alias Okkon, Terdakwa dan anak Fahmi Adam Alias Agil bergantian mengambil paket narkotika jenis sabu di dalam bengkel motor milik saksi Petrus dan hal tersebut atas sepengetahuan saksi Petrus Alias Petu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering membantu Safril alias Okkon untuk membuat paket narkoba jenis sabu dan mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara/system tempel bertempat di sekitar MTS 1 Konawe Kel. Puosu Kec. Unnaha Kab. Konawe;
- Bahwa dalam membantu Safril alias Okkon untuk menempelkan narkoba jenis sabu, Terdakwa diberi upah dengan kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 02 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RHINO dengan menggunakan Timbangan Digital Scale, ditimbang dengan plastik sachetnya dan hasilnya 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu Kode BB No 1 s/d 53 dan diperoleh Berat Brutto kurang lebih 24,84 (dua empat koma delapan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 2023, terhadap barang bukti 53 (lima puluh tiga) Paket yang diduga narkoba jenis shabu adalah benar mengandung bahan Metamfetamin Narkoba Gol. I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkoba dan berat Netto dari 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 11,7052 (sebelas koma tujuh nol lima dua) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu ditemukan di mesin kompresor, 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam gulungan kasur merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex milik Safril Okkon, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever merupakan barang-barang yang lokasin penyimpanannya ditunjukkan oleh Terdakwa dan kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra berada di rumah saksi Petrus, sedangkan 1 (satu) unit HP (Handphone) merek IPHONE 13 mini warna hitam dengan Nomor sim Cardnya 0813 7723 4604 adalah milik

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit HP (Handphone) merek IPHONE 7 warna hitam SIM CARD 089542681471 Provider 3 trhee adalah milik anak saksi Fahmi Adam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa plat nomor merek Mio M3 Warna Hitam Nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 Nomor Mesin E3R2E-303200 adalah milik Terdakwa yang mana barang-barang tersebut merupakan sarana pendukung Terdakwa, saksi Petrus dan anak saksi Fahmi Adam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas



perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Rhino Koswara Dwi Putra alias Rino bin Nonong Fadli Saputra** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari “menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa makna dari “membeli” berdasarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan saksi Petrus dan anak saksi Fahmi Adam ditangkap oleh anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah saksi Petrus yang beralamat di Jl. Poros Unaaha-Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika sebelum penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Petrus dan anak saksi Fahmi Adam, anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan lalu ditemukan 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis sabu, dan selain menemukan 53 (lima puluh tiga) paket narkotika jenis sabu dalam penggeledahan tersebut, anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus paket sabu, 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu, 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex ditemukan dalam kotak Silver bersama paket sabu, 3 (tiga) lembar plastik pembungkus krep, 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening, 1 (satu) lembar plastik sedang krep bening, 1 (satu) buah tempat kosmetik warna silver merek Forever Young, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna hitam Sim Card 089542681471 Provider 3 trhee, 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa nomor plat merek Yamaha Mio M3 warna hitam nomor rangka MH3SE88HOMJ312493 nomor mesin E3R2E-303200, yang mana penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut disaksikan oleh saksi Ahmad Prananda Ian Saputra, saksi Pance, Saksi Petrus, anak saksi Fahmi Adam, Camat dan Lurah setempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra sedang melakukan interogasi kepada saksi Petrus dan anak saksi Muhammad Farel Novallino di rumah saksi Petrus yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian tiba-tiba sekira pukul 18.00 WITA anak saksi Fahmi Adam datang ke rumah saksi

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus sehingga anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra juga melakukan penggeledahan dan dari pemeriksaan handphone milik anak saksi Fahmi Adam ditemukan percakapan/chat antara anak saksi Fahmi Adam dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak saksi Fahmi Adam untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang ada di rumah saksi Petrus, sehingga kemudian anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra menjemput Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jl. Kalenggo No 471 Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe dan kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra ke rumah saksi Petrus untuk menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang hendak diambil oleh anak saksi Fahmi Adam atas perintah Terdakwa dan Terdakwa yang menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut, yang mana awalnya Terdakwa menunjukan letak penyimpanan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu berada di dalam saringan udara mesin kompresor yang bertempat di bengkel saksi Pance (kakak dari saksi Petrus), kemudian Terdakwa menunjukan letak penyimpanan dari 39 (tiga puluh sembilan) paket narkoba jenis sabu berada di dalam gulungan kasur merah yang ada di dalam bengkel saksi Petrus;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Terdakwa dan saksi Petrus serta anak saksi Fahmi Adam bukan merupakan Target Operasi dari Polda Sultra dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, akan tetapi penangkapan kepada Terdakwa dan saksi Petrus berawal karena adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa di rumah saksi Petrus sering dijadikan tempat berkumpul anak muda dan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang tempat penyimpanannya ditunjukan oleh Terdakwa dan ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Petrus serta anak saksi Fahmi Adam merupakan milik Safril alias Okkon yang melarikan diri saat anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Petrus serta anak saksi Fahmi Adam, dan 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah saksi Petrus adalah sisa dari narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Bondan dan diserahkan kepada Safril alias Okkon di rumah saksi Petrus pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita yang mana kemudian

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Unh



Safril alias Okkon menyimpan dan menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Petrus, kemudian sejak tanggal 02 Juli 2023 hingga tanggal 01 Agustus 2023 Safril alias Okkon, Terdakwa dan anak Fahmi Adam Alias Agil bergantian mengambil paket narkoba jenis sabu di dalam bengkel motor milik saksi Petrus dan hal tersebut atas sepengetahuan saksi Petrus Alias Petu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sering membantu Safril alias Okkon untuk membuat paket narkoba jenis sabu dan mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara/system tempel bertempat di sekitar MTS 1 Konawe Kel. Puosu Kec. Unnaha Kab. Konawe dan dalam membantu Safril alias Okkon untuk menempelkan narkoba jenis sabu, Terdakwa diberi upah dengan kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 02 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa RHINO dengan menggunakan Timbangan Digital Scale, ditimbang dengan plastik sachetnya dan hasilnya 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis shabu Kode BB No 1 s/d 53 dan diperoleh Berat Brutto kurang lebih 24,84 (dua empat koma delapan empat) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 2023, terhadap barang bukti 53 (lima puluh tiga) Paket yang diduga narkoba jenis shabu adalah benar mengandung bahan Metamfetamin Narkoba Gol. I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkoba dan berat Netto dari 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 11,7052 (sebelas koma tujuh nol lima dua) gram;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.3 Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 2023, terhadap barang bukti 53 (lima puluh tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 11,7052 (sebelas koma tujuh nol lima dua) gram, sehingga dengan demikian unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

**Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “percobaan atau permufakatan jahat” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan uraian unsur sebelumnya bahwa anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira



pukul 21.00 WITA bertempat di rumah saksi Petrus yang beralamat di Jl. Poros Unaaha-Abuki Kel. Puosu Kec. Tongauna Kab. Konawe yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra sedang melakukan interogasi kepada saksi Petrus dan anak Muhammad Farel Novallino di rumah saksi Petrus yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian tiba-tiba sekira pukul 18.00 WITA anak saksi Fahmi Adam datang ke rumah saksi Petrus sehingga anggota kepolisian dari Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Sultra juga melakukan pengeledahan dan dari pemeriksaan handphone milik anak saksi Fahmi Adam ditemukan percakapan/chat antara anak saksi Fahmi Adam dengan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh anak saksi Fahmi Adam untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang ada di rumah saksi Petrus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Fahmi Adam menyatakan bahwa Terdakwa tangan kanan Safril Alias Okkon sebab jika tidak ada Safril Alias Okkon di rumah saksi Petrus yang mana biasanya Terdakwa pergi menempel paket sabu tersebut dan terkadang menyuruh orang lain untuk melakukan penempelan sabu, yang mana anak saksi Fahmi Adam mengetahui hal tersebut karena anak saksi Fahmi Adam sering mendengar dan melihat saat Safril Alias Okkon dan Terdakwa bercerita di bengkel dan anak saksi Fahmi Adam juga biasa menemani Terdakwa untuk menempel paket sabu milik Safril Alias Okkon, selain itu dalam persidangan saksi Petrus juga menyampaikan bahwa Sejak tanggal 02 Juli 2023 Safril Alias Okkon Terdakwa sering bolak-balik mengambil paket narkoba jenis sabu dari kotak Silver yang tersimpan di dalam kasur merah dalam bengkel milik saksi Petrus kemudian menempelkan paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA, bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa sering membantu Safril alias Okkon untuk membuat paket narkoba jenis sabu dan mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara/system tempel bertempat di sekitar MTS 1 Konawe Kel. Puosu Kec. Unnaha Kab. Konawe dan dalam membantu Safril alias Okkon untuk menempelkan narkoba jenis sabu, Terdakwa diberi upah dengan kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan saksi Petrus, anak





saksi Fahmi Adam dan Safril alias Okkon (DPO) telah ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 (lima puluh tiga) bungkus/sachet yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 24,84 (dua puluh empat koma delapan puluh empat) gram atau berat netto 11,7052 gram (sebelas koma tujuh nol lima dua gram) dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ 14 (empat belas paket/sachet) ditemukan didalam mesin kompresor angin didalam bengkel di halaman rumah sebelah kiri rumah PETRUS yang dikelola oleh kakak saudaranya yang bernama PANCE;
- ✓ 39 (tiga puluh sembilan) paket/sachet ditemukan didalam gulungan kasur merah yang tersimpan didalam bengkel milik PETRUS Alias PETU.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY;
- 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus sabu;
- 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu;
- 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning adalah pembungkus sabu yang disimpan didalam mesin kompresor;
- 1 (satu) batang pipet/pirex kaca yang ditemukan didalam kotak rias warna silver;
- 3 (tiga) lembar pembungkus plastik krep;
- 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening;
- 1 (satu) lembar plastik sedang/krep bening;
- 1 (satu) tempat kosmetik warna silver merek FOREVER YOUNG tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) lembar plastik bekas Cotton Buds tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek Iphone 7 warna hitam dengan nomor sim cardnya 089542681471;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam No. Plat DT 6041 LA dan No. mesin E3R2E-3032000 serta No. Rangka MH3SE88HOMJ312493.

yang masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Petrus Alias Petu, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Petrus Alias Petu;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rhino Koswara Dwi Putra alias Rino bin Nonong Fadli Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) bungkus/sachet yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 24,84 (dua puluh empat koma delapan puluh empat) gram atau berat netto 11,7052 gram (sebelas koma tujuh nol lima dua gram) dengan rincian sebagai berikut:
    - ✓ 14 (empat belas paket/sachet) ditemukan didalam mesin kompresor angin didalam bengkel di halaman rumah sebelah kiri rumah PETRUS yang dikelola oleh kakak saudaranya yang bernama PANCE;



✓ 39 (tiga puluh sembilan) paket/sachet ditemukan didalam gulungan kasur merah yang tersimpan didalam bengkel milik PETRUS Alias PETU.

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY;
- 5 (lima) lembar potongan plastik warna hijau pembungkus sabu;
- 3 (tiga) potongan plastik warna hitam pembungkus sabu;
- 14 (empat belas) batang potongan pipet warna kuning adalah pembungkus sabu yang disimpan didalam mesin kompresor;
- 1 (satu) batang pipet/pirex kaca yang ditemukan didalam kotak rias warna silver;
- 3 (tiga) lembar pembungkus plastik krep;
- 1 (satu) lembar plastik kecil/krep bening;
- 1 (satu) lembar plastik sedang/krep bening;
- 1 (satu) tempat kosmetik warna silver merek FOREVER YOUNG tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) lembar plastik bekas Cotton Buds tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek Iphone 13 mini warna hitam dengan nomor sim cardnya 081377234604;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merek Iphone 7 warna hitam dengan nomor sim cardnya 089542681471;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam No. Plat DT 6041 LA dan No. mesin E3R2E-3032000 serta No. Rangka MH3SE88HOMJ312493.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Petrus Alias Petu;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Ikhsan Ismail, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.